



**PENERAPAN AKUNTANSI PAJAK PERTAMBAHAN
NILAI PADA PT ASTRA OTOPARTS DIVISI
ADIWIRA PLASTIK PERIODE 2015**

Skripsi

Dibuat Oleh :

Rizky Hadi Pradana
022112053

**FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS PAKUAN
BOGOR**

JANUARI 2018

**PENERAPAN AKUNTANSI PAJAK PERTAMBAHAN NILAI
PADA PT. ASTRA OTOPARTS DIVISI ADIWIRA PLASTIK
PERIODE 2015**

Skripsi

Diajukan sebagai salah satu syarat dalam mencapai gelar Sarjana Ekonomi
Program Studi Akuntansi Pada Fakultas Ekonomi Universitas Pakuan
Bogor

Mengetahui,



Dekan Fakultas Ekonomi,

(Dr. Hendro Sasongko, Ak., MM., CA.)

Ketua Program Studi

(Dr. Arief Tri Hardiyanto, Ak., MBA.
CMA., CCSA., CA., CSEP., QIA.)

**PENERAPAN AKUNTANSI PAJAK PERTAMBAHAN NILAI
PADA PT. ASTRA OTOPARTS DIVISI ADIWIRA PLASTIK
PERIODE 2015**

Skripsi

Telah disidangkan dan dinyatakan lulus


Pada Hari : Sabtu Tanggal : 20 Januari 2018

Rizky Hadi Pradana

0221 12 053


Menyetujui,

Dosen Penilai,



(Ketut Sunarta, Ak., M.M., CA.)

Ketua Komisi Pembimbing,



(Dr. Arief Tri Hardiyanto, Ak., MBA.
CMA., CCSA., CA., CSEP., QIA.)

Anggota Komisi Pembimbing



(Ellyn Octavianty, S.E., M.M.)

ABSTRAK

Rizky Hadi Pradana. NPM 022112053. Penerapan Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai Pada PT. Astra Otoparts Divisi Adiwira Plastik Periode 2015. Dibawah bimbingan Arief Tri Hardiyanto dan Ellyn Octavianty 2017.

Pajak sebagai sumber penerimaan dalam negeri semakin lama semakin terasa sebagai andalan penerimaan negara. Untuk lebih meningkatkan penerimaan di bidang perpajakan, telah beberapa kali dilakukan penyempurnaan, penambahan, bahkan perubahan UU di bidang perpajakan. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan pajak yang dikenakan atas penyerahan barang/jasa kena pajak di daerah pabean yang dilakukan oleh pabrikan, penyalur utama atau agen utama, importer, pemegang hak paten/merek dagang dari barang/jasa kena pajak.

PT. Astra Otoparts Divisi Adiwira Plastik yang merupakan bagian dari sektor swasta memiliki kewajiban dalam peralihan kekayaan berupa pajak. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui perhitungan Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai pada PT. Astra Otoparts Divisi Adiwira Plastik, selain itu penelitian ini juga mencoba mengungkapkan apakah keseluruhan prosedur penerapan pajak pertambahan nilai di perusahaan telah berjalan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 mengenai Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

Penelitian ini dilakukan di PT. Astra Otoparts Divisi Adiwira Plastik yang bergerak dibidang komponen kendaraan bermotor. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode Deskriptif. Objek dalam penelitian ini adalah data-data PPN Tahun 2015 baik dalam pencatatan maupun perhitungan pada PT. Astra Otoparts Divisi Adiwira Plastik. Variabel dalam penelitian ini adalah Undang-Undang PPN dan perhitungan PPN PT. Astra Otoparts Divisi Adiwira Plastik.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa PT. Astra Otoparts Divisi Adiwira Plastik untuk pelaporan SPT masa PPN dan pembayarannya selalu tepat waktu tidak pernah ada keterlambatan dan cara penyajian datanya sangat jelas dan sesuai dengan Undang-Undang PPN yang berlaku.

Kata Kunci : Penerapan Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai, Peraturan Perpajakan.

KATA PENGANTAR

Puji syukur atas kehadiran Tuhan Yang maha Esa, yang telah melimpahkan segala rahmat, taufik serta hidayahnya, sehingga penulis dapat menyusun makalah skripsi dengan mengambil judul “ Penerapan Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Pada PT. Astra Otoparts Divisi Adiwira Plastik Periode 2015 “.

Dengan terselesaikannya makalah proposal penelitian ini, penulis ingin mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah ikut mendukung penulisan proposal penelitian ini hingga selesai, yaitu kepada :

1. Orang tua penulis, Bapak Eddy Suhandi dan Ibu Hadiyah Marmiati yang selalu memberikan dukungan serta mendo'akan penulis sehingga memberikan motivasi kepada penulis untuk segera lulus.
2. Bapak Dr. Hendro Sasongko, Ak., MM., CA. selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Pakuan Bogor.
3. Bapak Dr. Arief Tri Hardiyanto, Ak., MBA., CMA., CCSA., CA., CSEP., QIA. Selaku Ketua Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Pakuan Bogor, sekaligus selaku Ketua Komisi Pembimbing yang telah memberikan inspirasi dan pengarahan dalam penyusunan makalah proposal penelitian ini.
4. Ibu Ellyn Octavianty, S.E., M.M selaku anggota komisi pembimbing yang selalu memberikaan arahan dalam penyususunan makalah proposal penelitian ini.
5. Dosen-dosen, staf pengajar, staf perpustakaan dan keluarga besar Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Pakuan Bogor.
6. Bapak Irman Satyagraha selaku pembimbing di PT. Astra Otoparts Divisi Adiwira Plastik yang senantiasa memberikan bantuannya kepada penulis.
7. Teman-teman Fakultas Ekonomi S1 Jurusan Akuntansi yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang berjuang bersama dan telah memberikan semangat serta do'a kepada penulis.
8. Sahabat-sahabat penulis, yaitu: Achmad Nursito, Abdul Malik, Pino Herdian dan Taufik Hidayat, yang selalu menyemangati dan mendo'akan penulis.
9. Teman-teman satu bimbingan yang sama-sama merasakan perjuangan keras untuk menyelesaikan makalah seminar ini.
10. Teman-teman Komunitas LGR Regional Bogor yang selalu memberikan semangat serta mendo'akan penulis
11. Serta semua pihak yang telah membantu, mendo'akan, menyemangati, dan memotivasi penulisan makalah seminar ini.

Akhir kata, penulis berharap bahawa tulisan ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan terutama PT. Astra Otoparts Divisi Adiwira Plastik dalam mengembangkan perusahaannya. Penulis menyadari bahwa makalah proposal penelitian ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi kesempurnaan makalah proposal penelitian ini. Akhir kata penulis mengucapkan terimakasih.

Bogor, Januari 2018

Penulis

DAFTAR ISI

	Hal
JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
ABSTRAK	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR GAMBAR	x
DAFTAR LAMPIRAN	xi
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang Penelitian	1
1.2. Perumusan dan Identifikasi Masalah	3
1.2.1 Perumusan Masalah.....	3
1.2.2. Identifikasi Masalah	3
1.3. Maksud dan Tujuan Peneltian.....	3
1.3.1 Maksud Penelitian	3
1.3.2 Tujuan Penelitian.....	3
1.4. Kegunaan Penelitian	4
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1. PPN secara umum	5
2.1.1 Pengertian PPN	5
2.1.2 Karakteristik PPN	6
2.1.3 Kelebihan dan Kekurangan PPN	7
2.2. Subjek Dan Obyek PPN	8
2.2.1 Subjek PPN	8
2.2.2 Obyek PPN	9
2.3. Penghitungan Dan Prosedur/Mekanisme PPN	11
2.3.1 Penghitungan PPN	11
2.3.2 Prosedur/Mekanisme PPN	13
2.4. Faktur Pajak	15
2.5. Pengakuan Dan Pengukuran PPN Menurut SAK Dan Undang-Undang Perpajakan	19
2.6. Akuntansi PPN.....	22
2.7. Koreksi Fiskal PPN.....	24
2.8. Peneliti Terdahulu	25
2.9. Kerangka Pemikiran	26
BAB III METODE PENELITIAN	
3.1. Jenis Penelitian.....	27
3.2. Objek, Unit Analisis, dan Lokasi Penelitian.....	27

3.2.1.	Objek Penelitian	27
3.2.2.	Unit Analisis.....	27
3.2.3.	Lokasi Penelitian	27
3.3.	Jenis dan Sumber Data Penelitian	27
3.3.1.	Jenis Data Penelitian	27
3.3.2.	Sumber Data Penelitian	28
3.4.	Operasionalisasi Variabel	28
3.5.	Metode Pengumpulan Data	29
3.6.	Metode Pengolahan/Analisis Data	30
BAB IV	HASIL PENELITIAN	
4.1.	Gambaran Umum Perusahaan.....	31
4.1.1	Sejarah Umum Perusahaan.....	31
4.2	Visi Dan Misi Perusahaan.....	32
4.3	Struktur Organisasi Perusahaan	32
4.3.1.	Tugas Dan Wewenang Struktur Organisasi	32
4.4	Bidang Usaha Dan Hasil Produksi.....	37
4.5	Subjek Dan Objek PPN.....	37
4.5.1.	Subjek PPN	37
4.5.2	Objek PPN	38
4.6	Dasar Pengenaan Pajak	38
4.7	Penghitungan Dan Pencataan Pajak Pertambahan Nilai	39
4.8	Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai Keluaran	41
4.9	Prosedur pencatatan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) PT. Astra Otoparts Divisi Adiwira Plastik Periode 2015	41
BAB V	KESIMPULAN DAN SARAN	
5.1.	Kesimpulan	49
5.2.	Saran.....	49
DAFTAR PUSTAKA		
LAMPIRAN		

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	:	Pelaporan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) PT. Astra Otoparts Divisi Adiwira Plastik	2
Tabel 2.1	:	Pengakuan Pendapatan	20
Tabel 2.2	:	Perhitungan Dengan Menggunakan PPN Maupun Non PPN.....	25
Tabel 3.1	:	Operasionalisasi Variable.....	29
Tabel 4.1	:	Pelaporan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) PT. Astra Otoparts Divisi Adiwira Plastik	47

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 : Kerangka Pemikiran.....	26
--------------------------------------	----

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Struktur Organisasi Perusahaan

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Pajak sebagai sumber penerimaan dalam negeri semakin lama semakin terasa sebagai andalan penerimaan negara. Untuk lebih meningkatkan penerimaan di bidang perpajakan, telah beberapa kali dilakukan penyempurnaan, penambahan, bahkan perubahan Undang-Undang di bidang perpajakan.

Pajak merupakan kewajiban yang harus dibayar masyarakat baik pribadi maupun badan dari pendapatan atau penghasilannya kepada pemerintah yang ditunjukkan untuk kegiatan pembangunan di segala bidang.

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan pajak yang dikenakan atas penyerahan barang/jasa kena pajak di daerah pabean yang dilakukan oleh pabrikan, penyalur utama atau agen utama, importer, pemegang hak paten atau merek dagang dari barang atau jasa kena pajak tersebut. Menurut Soemarso (2010:269) "Pajak Pertambahan Nilai merupakan pajak yang dikenakan pada waktu perusahaan melakukan pembelian atas Barang Kena Pajak (BKP) Jasa Kena Pajak (JKP) yang dikenakan dari Dasar Pengenaan Pajak (DPP). Setiap pembelian barang yang ada hubungannya secara langsung dengan barang yang dihasilkan/dijual, maka atas barang yang dikenakan terhadap barang tersebut, oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) merupakan pajak masukannya yang besarnya 10% dari hasil beli barang, sedangkan bila barang tersebut akan menambahkan 10% dari harga jual sebelum pajak sebagai PPN yang merupakan pajak pengeluaran untuk masa pajak yang bersangkutan.

PT. Astra Otoparts Divisi Adiwira Plastik merupakan suatu perusahaan yang bergerak dalam bidang industri komponen kendaraan Bermotor. Bila perusahaan melakukan pembelian terhadap Barang Kena Pajak (BKP) maka dikenakan PPN masukan dari Dasar Pengenaan Pajak (DPP) barang tersebut. Sebaliknya bila perusahaan ini melakukan penjualan barang tersebut, maka perusahaan berhak melakukan pemungutan PPN keluaran terhadap Barang Kena Pajak (BKP) tersebut. Pajak Masukan yang telah disetor dapat dikreditkan dengan Pajak Keluaran yang telah di pungut. Kelebihan atas Pajak Pertambahan Nilai ini dapat dikompensasikan ke masa tahun Pajak berikutnya.

Masalah yang timbul dalam pencatatan Pajak Masukan maupun Pajak Keluaran berbeda pada saat penyerahan barang kena pajak dan saat pembuatan faktur pajak. Faktur pajak dapat dibuat pada akhir bulan setelah bulan penyerahan barang kena pajak. Akibatnya, pada saat penyerahan barang/jasa kena pajak, Pajak Pertambahan Nilai sudah terutang dan menurut pajak belum diakui karena faktur belum di terbitkan, tetapi pihak perusahaan sudah menganggapnya sebagai penghasilan atas penjualan lokal dari barang kena pajak tersebut dan mencatatnya sebagai pendapatannya (Prinsip Akrua). Penetapan penghasilan atau pendapatan sangat penting bagi perusahaan dan juga aparat Perpajakan (Fiskus) karena

kekeliruan dalam menentukan penghasilan atau pendapatan tersebut akan mengakibatkan informasi yang salah. Penetapan yang terlalu kecil (Understated) atau terlalu tinggi (Overstated) akan mengakibatkan kesalahan dalam membuat keputusan. Penyampaian jumlah penghasilan pajak yang salah, misalnya terlalu rendah (Understated) dari pada yang sebenarnya merupakan kesalahan yang dapat dikenakan sanksi perpajakan.

Berikut Merupakan Prosedur Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Pada PT. Astra Otoparts Divisi Adiwira Plastik

Tabel 1.1

**Pelaporan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai (PPN)
PT. Astra Otoparts Divisi Adiwira Plastik**

Masa Pajak	Tanggal Pelaporan SPM PPN	Kompensasi Kelebihan PPN Tahun Lalu	PPN Masukan	Masa Pajak Tidak Sama	PPN Keluaran	Kurang Bayar (-)	Lebih Bayar (+)
2011	20/01/2012	18.953.345	98.457.690	-	79.863.293	-	19.594.397
2012	20/01/2013	19.594.397	88.371.486	-	107.871.374	19.499.888	-
2013	20/01/2014	-	57.946.157	-	83.210.739	25.264.582	-
2014	20/01/2015	-	104.396.213	-	86.349.581	-	18.046.632

Prosedur Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Lebih kompleks dibandingkan dengan Pajak Penjualan (PPn). Namun, Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai (PPN) tidak mengatur secara jelas mengenai Pajak Masukan dan Pajak Keluaran, sehingga masing-masing perusahaan membukukannya sesuai dengan persepsinya. Tidak ada aturan yang jelas mengenai Pajak Masukan dan Pajak Keluaran tersebut akan menyebabkan terjadinya kesalahan pencatatan oleh perusahaan di dalam laporan keuangan khususnya neraca apabila terjadi kesalahan didalam Pajak Keluaran yang disajikan terlalu besar (Overstated) menyebabkan informasi yang dihasilkan didalam neraca menjadi tidak akurat serta mengakibatkan tingkat Likuiditas perusahaan semakin kecil, maka untuk menghindari kesalahan-kesalahan yang akan terjadi sangat di perlukan pencatatan yang baik mengenai Akuntansi Pajak sesuai Undang-Undang Perpajakan. Berdasarkan uraian tersebut peneliti termotifasi untuk membahas penelitian ini dengan judul “Penerapan Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Pada PT. Astra Otoparts Divisi Adiwira Plastik Periode 2015”.

1.2 Perumusan Masalah Dan Identifikasi Masalah

1.2.1 Identifikasi Masalah

Prosedur Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Lebih kompleks dibandingkan dengan Pajak Penjualan (PPn). Namun, Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai (PPN) tidak mengatur secara jelas mengenai Pajak Masukan dan Pajak Keluaran, sehingga masing-masing perusahaan membukukannya sesuai dengan persepsinya. Tidak ada aturan yang jelas mengenai Pajak Masukan dan Pajak Keluaran tersebut akan menyebabkan terjadinya kesalahan pencatatan oleh perusahaan di dalam laporan keuangan khususnya neraca apabila terjadi kesalahan didalam Pajak Keluaran yang disajikan terlalu besar (Overstated) menyebabkan informasi yang dihasilkan didalam neraca menjadi tidak akurat serta mengakibatkan tingkat Likuiditas perusahaan semakin kecil, maka untuk menghindari kesalahan-kesalahan yang akan terjadi sangat di perlukan pencatatan yang baik mengenai Akuntansi Pajak sesuai Undang-Undang Perpajakan. Berdasarkan uraian tersebut peneliti termotifasi untuk membahas penelitian ini dengan judul “Penerapan Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Pada PT. Astra Otoparts Divisi Adiwira Plastik Periode 2015”.

1.2.2 Perumusan Masalah

Dari uraian latar belakang di atas, maka untuk mempermudah penulis melakukan penelitian ini dirumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Penerapan Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada PT. Astra Otoparts Divisi Adiwira plastic Periode 2015?
2. Bagaimana Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada PT. Astra Otoparts Divisi Adiwira Plastik Periode 2015?
3. Apakah Penerapan Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada PT. Astra Otoparts Divisi Adiwira plastik sesuai dengan UU Perpajakan?

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

1.3.1 Maksud Penelitian

Adapun maksud dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah PT. Astra Otoparts Divisi Adiwira Plastik telah menerapkan Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai sesuai dengan UU Perpajakan.

1.3.2 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian yang dilakukan adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang dilakukan oleh PT. Astra Otoparts Divisi Adiwira Plastik Periode 2015.
2. Untuk mengetahui perhitungan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada PT. Astra Otoparts Divisi Adiwira Plastik Periode 2015.

3. Untuk mengetahui penerapan Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai di PT. Astra Otoparts Divisi Adiwira Plastik apakah sudah sesuai dengan UU Perpajakan.

1.4 Kegunaan Penelitian

1. Bagi penulis, penelitian ini di harapkan dapat memberikan wawasan tentang masalah yang teliti, yaitu bagaimana menerapkan Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai (PPN).
2. Bagi perusahaan, penelitian ini dapat menjadi sumbangan pemikiran maupun bahan pertimbangan dalam menerapkan Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada perusahaan.
3. Bagi pihak lain, penelitian ini diharapkan dapat menambah informasi dan wawasan serta dapat sebagai referensi bagi peneliti berikutnya bila mengadakan penelitian di masa yang akan datang.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 PPN Secara Umum

2.1.1 Pengertian PPN

PPN atau singkatan dari Pajak Pertambahan Nilai adalah Pajak tidak Langsung yang dikenakan pada setiap pertambahan nilai atau transaksi penyerahan barang atau jasa kena pajak dalam pendistribusiannya dari produsen dan konsumen. Disebut pajak tidak langsung karena tidak langsung dibebankan kepada penanggung pajak (konsumen) tetapi melalui mekanisme pemungutan pajak dan disetor oleh pihak lain (penjual). Transaksi penyerahannya bisa dalam bentuk jual-beli, pemanfaatan jasa, dan sewa-menyewa.

Untuk memahami pengertian Pajak Pertambahan Nilai (PPN), perlu di ketahui definisi dari PPN yang di kemukakan oleh beberapa ahli, antara lain :

Soemarno S.R (2013:269) “Pajak Pertambahan Nilai merupakan pajak yang dikenakan pada waktu perusahaan melakukan pembelian atas BKP/JKP yang dikenakan dari Dasar Pengenaan Pajak (DPP)”.

Yusdianto (2002:117) “Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan pajak menggantikan Pajak Penjualan (PPn) karena memiliki karakter positif yang tidak dimiliki oleh Pajak Penjualan”.

Wirawan Ilyas dan Rudy Suhartono (2007:8) “ Dalam Undang-Undang PPN tidak terdapat definisi mengenai Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), sehingga setiap orang dapat secara bebas memberikan definisi mengenai pajak tersebut”.

Dari pengertian di atas, walaupun pada hakekatnya definisi tersebut berbeda, tapi pada dasarnya maksud dan tujuan yang terkandung di dalamnya sama. Secara umum Pajak Pertambahan Nilai (PPN) terdiri dari 2 komponen yaitu Pajak Masukan dan Pajak Keluaran.

Soermarso S.R (2011:270) :

Pajak Masukan adalah PPN yang di bayarkan pada waktu pembelian atau impor barang kena pajak serta penerimaan jasa kena pajak yang dapat dikreditkan untuk masa kena pajak yang sama. Dalam hal tertentu, Pajak Masukan tidak dapat di kreditkan. Sedangkan Pajak Keluaran adalah pajak yang di kenakan atas penjualan barang kena pajak yang ditambahkan sebesar 10% dari harga jual.

UU PPN No. 42 Tahun 2009 Pasal 1 :

Pajak Masukan adalah Pajak Pertambahan Nilai yang seharusnya sudah dibayar oleh Pengusaha Kena Pajak karena perolehan Barang Kena Pajak dan atau penerimaan Jasa Kena Pajak dan atau pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud dari luar Daerah Pabean atau pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean atau impor Barang Kena Pajak.

Dasar hukum Pajak Pertambahan Nilai adalah UU no. 8 Tahun 1983. Kemudian UU ini diubah dengan UU no.11 Tahun 1994, kemudian UU diubah lagi dengan UU no. 18 Tahun 2000 dan yang terakhir di ubah menjadi UU no 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai (PPN) barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM).

2.1.2 Karakteristik PPN

Pajak Pertambahan Nilai merupakan pengganti dari Pajak Penjualan. Alasan penggantian ini karena Pajak Penjualan dirasa sudah tidak lagi memadai untuk menampung kegiatan masyarakat dan belum mencapai sasaran kebutuhan pembangunan, antara lain untuk meningkatkan penerimaan Negara, mendorong ekspor, dan pemerataan pembebanan pajak. Karakteristik Pajak Pertambahan Nilai adalah sebagai berikut :

a. Pajak Tidak Langsung

Pemikul beban pajak / pembeli dan penanggung jawab pembayaran / penjual berada pada pihak yang berbeda. Apabila terjadi penyimpangan pemungutan pajak, maka fiskus akan meminta pertanggung jawaban penjual.

b. Pajak Objektif

Timbul kewajiban membayar PPN di tentukan oleh adanya objek pajak.

c. Multi Stage Tax

PPN di kenakan pada setiap mata rantai jalur produksi maupun jalur distribusi.

d. Indirect Subtraction Methode / Credit Methode / Invoice Methode

PPN yang di pungut tidak langsung disetorkan ke kas Negara. PPN yang disetor ke Kas Negara merupakan hasil perhitungan Pajak Masukan dengan Pajak Keluaran. Pajak Masukan yang di perhitungkan untuk memperoleh jumlah PPN yang harus di bayar ke Kas Negara merupakan Kredit Pajak. Untuk mendektesi kebenaran jumlah Pajak Masukan dan Pajak Keluaran di butuhkan suatu dokumen sebagai alat bukti yang di namakan Faktur Pajak.

e. Pajak Atas Konsumsi Umum Dalam Negeri

PPN hanya di kenakan atas konsumsi Barang Kena Pajak (BKP) atau Jasa Kena Pajak (JKP) di dalam negeri.

f. Netral

PPN di kenakan Atas konsumsi barang maupun jasa dan pemungutannya menganut prinsip tempat tujuan (PPN dipungut ditempat barang/jasa di konsumsi).

g. Tidak Menimbulkan Pajak Berganda

PPN hanya di kenakan atas nilai tambah dan PPN yang dibayar dapat diperhitungkan dengan PPN yang di pungut.

h. Consumption Type Value Added Tax (VAT)

Dalam Pajak Pertambahan Nilai di Indonesia, pajak Masukan atas pembelian dan pemeliharaan barang modal dapat di kreditkan dengan Pajak Keluaran yang dipungut atas penyerahan Barang Kena Pajak dan Jasa Kena Pajak.

2.1.3 Kelebihan dan Kekurangan PPN

Dari beberapa karakteristik PPN diatas, dapat di kemukakan bahwa PPN memiliki beberapa kelebihan yang tidak dimiliki oleh Pajak Penjualan. Meskipun demikian, sebagai suatu sistem, ternyata PPN juga tidak lepas dari beberapa kekurangan.

1. Kelebihan PPN :

- a. Mencegah terjadinya pengenaan Pajak Berganda.
- b. Netral dalam perdagangan dalam dan luar negeri.
- c. Pajak Pertambahan Nilai atas perolehan Barang Modal dapat diperoleh kembali pada bulan perolehan, sesuai dengan tipe konsumsi dan metode pengurangan tidak langsung.
- d. Ditinjau dari sumber pendapatan negara, Pajak Pertambahan Nilai mendapat predikat sebagai “money maker” karena konsumen selaku pemikul beban pajak tidak merasa di bebani oleh pajak tersebut sehingga memudahkan fiskus untuk memungutnya.

2. Kelemahan PPN :

- a. Biaya administrasi relatif tinggi bila dibandingkan dengan pajak tidak langsung lainnya, baik dipihak administrasi pajak maupun dipihak wajib pajak.
- b. Menimbulkan dampak regresif, yaitu semakin tinggi tingkat kemampuan konsumen semakin ringan beban pajak yang dipikul, dan sebaliknya semakin rendah tingkat kemampuan konsumen semakin berat beban pajak yang dipikul. Dampak ini timbul sebagai konsekuensi karakteristik PPN sebagai pajak objektif.
- c. PPN sangat rawan dari upaya penyelundupan pajak. Kerawanan ini ditimbulkan sebagai akibat dari mekanisme pengkreditan yang merupakan upaya memperoleh kembali pajak yang dibayar oleh perusahaan dalam bulan yang sama tanpa terlebih dahulu melalui prosedur administrasi fiskus.

Konsekuensinya dari kelemahan PPN tersebut menuntut tingkat pengawasan yang lebih cermat oleh administrasi pajak terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak dalam melakukan kewajiban perpajakan.

2.2 Subjek dan Objek PPN

2.2.1 Subjek PPN

Dalam PPN yang menjadi subyek pajak adalah Pengusaha Kena Pajak (PKP), pengertian pengusaha kena pajak menurut pasal 1 angka 14 dan 15 Undang-Undang No. 18 Tahun 2000 yaitu pengusaha adalah orang pribadi atau badan yang dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya menghasilkan barang, mengimpor barang, mengekspor barang, melakukan usaha perdagangan, memanfaatkan barang tidak berwujud dari luar daerah pabean, melakukan usaha jasa, atau memanfaatkan jasa dari luar daerah pabean.

1. Pengusaha Kena Pajak (PKP)

Pengusaha adalah orang pribadi atau badan yang dalam kegiatan usaha/pekerjaannya :

- a) Menghasilkan barang
- b) Mengimpor barang
- c) Mengekspor barang
- d) Melakukan usaha perdagangan
- e) Memanfaatkan barang tidak berwujud dari luar Pabean
- f) Melakukan Usaha Jasa
- g) Memanfaatkan jasa dari luar daerah pabean

PKP adalah pengusaha yang melakukan penyerahan BKP/JKP yang dikenakan PPN, tidak termasuk usaha kecil yang batasnya ditetapkan dengan keputusan Menteri Keuangan, kecuali pengusaha kecil yang memilih di kukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak.

2. Yang melakukan penyerahan BKP/JKP
3. Yang mengekspor BKP
4. Yang menyerahkan Aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjual belikan.

Pengusaha Kecil adalah :

1. Pengusaha yang menyerahkan BKP atau JKP dalam 1 tahun buku memperoleh peredaran penerimaan bruto tidak lebih dari Rp. 600.000.000,-.
2. Meskipun peredaran bruto dalam 1 tahun buku tidak lebih dari Rp.600.000.000,- Pengusaha Kecil dapat memilih menjadi PKP.
3. Pengusaha Kecil yang telah melampaui Rp. 600.000.000,- dalam satu masa pajak wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP paling lambat akhir bulan setelah bulan terlampauinya batasan tersebut.
4. Jika pelaporan tidak tepat waktu, maka saat pengukuhan adalah awal bulan berikutnya setelah akhir bulan seharusnya kewajiban pelaporan usaha dilakukan.

5. Jika Pengusaha PKP dilakukan secara jabatan, maka saat pengukuhan adalah awal bulan berikutnya setelah akhir bulan seharusnya kewajiban pelaporan usaha dilakukan.

Bukan Pengusaha Kena Pajak (Non PKP)

- 1) Siapapun yang mengimpor BKP.
- 2) Siapapun yang memanfaatkan BKP tidak berwujud / JKP dari luar Daerah Pabean di dalam daerah Pabean.
- 3) Siapapun yang membangun sendiri tidak dalam lingkungan perusahaan /pekerjaan.

2.2.2 Objek PPN

Pada dasarnya semua barang dan jasa adalah objek PPN. Tetapi oleh karena adanya pertimbangan ekonomi, sosial dan budaya, maka diatur sendiri oleh Undang-Undang PPN bahwa ada barang dan jasa tertentu yang tidak dipungut serta dikecualikan dari pengenaan PPN dan dibebaskan dari pungutan PPN.

a) Barang Kena Pajak (BKP)

BKP adalah barang berwujud yang menurut sifatnya atau hukumnya dapat berubah barang bergerak atau barang tidak bergerak dan barang tidak berwujud yang dikenai PPN.

Penyerahan barang dapat dikenakan PPN bila di penuhi unsur :

- 1) Penyerahan BKP
- 2) Daerah Pabean
- 3) Dilakukan dalam lingkungan kegiatan usaha/ pekerjaan
- 4) Yang melakukan harus PKP

PPN dikenakan atas :

- 1) Penyerahan BKP di dalam Daerah yang dilakukan oleh pengusaha
- 2) Import BKP
- 3) Penyerahan JKP di dalam daerah Pabean yang dilakukan oleh pengusaha
- 4) Pemanfaatan BKP tidak berwujud dari luar daerah Pabean di dalam daerah Pabean
- 5) Pemanfaatan JKP dari luar Daerah pabean di dalam daerah pabean
- 6) Ekspor BKP oleh PKP
- 7) Kegiatan membangun sendiri yang dilakukan tidak dalam kegiatan usaha atau pekerjaan oleh orang pribadi atau badan yang hasilnya digunakan sendiri atau digunakan pihak lain
- 8) Penyerahan aktiva oleh PKP yang menurut tujuan semula aktiva tersebut tidak digunakan untuk diperjualbelikan, sepanjang PPN yang dibayar pada saat perolehannya dapat dikreditkan.

b) Barang Tidak Kena Pajak (Non BKP) :

- 1) Barang Hasil Pertambangan atau hasil pengeboran yang di ambil langsung dari sumbernya :
 - Minyak Mentah (Crude oil)
 - Gas Bumi, Panas bumi
 - Pasir dan kerikil
 - Batubara sebelum di olah menjadi briket
 - Biji besi, biji timah, biji emas, biji nikel, biji tembaga, biji perak, biji bauksit
- 2) Barang-barang kebutuhan pokok yang sangat di butuhkan oleh masyarakat
 - Beras, gabah
 - Jagung
 - Sagu
 - Kedelai
 - Garam
- 3) Makanan dan minuman yang di sajikan di hotel, restoran, rumah makan,warung dan sejenisnya.
- 4) Uang, emas batangan, dan surat-surat berharga.

c) Jasa Kena Pajak (JKP)

Jasa Kena Pajak adalah setiap kegiatan pelayanan berdasarkan suatu perikatan atau perbuatan hukum yang menyebabkan suatu barang atau fasilitas atau kemudahan atau hak tersedia untuk di pakai, termasuk jasa yang di lakukan untuk menghasilkan barang karena pesanan atau permintaan dengan bahan dan atas petunjuk dari pemesanan yang dikenakan PPN.

Penyerahan Jasa dapat dikenakan PPN bila penuh unsur :

- 1) Penyerahan JKP
- 2) Daerah Pabean
- 3) Dilakukan dalam lingkungan kegiatan usaha/ pekerjaan
- 4) Yang melakukan PKP

d) Jasa Tidak Kena Pajak (Non JKP)

- 1) Jasa di bidang pelayanan kesehatan medik
- 2) Jasa di bidang pelayan sosial
- 3) Jasa di bidang pengiriman surat dengan perangko
- 4) Jasa di bidang perbankan asuransi dan sewa guna usaha dengan hak opsi
- 5) Jasa di bidang keagamaan
- 6) Jasa di bidang pendidikan
- 7) Jasa di bidang kesenian dan hiburan yang telah dikenakan pajak tontonan
- 8) Jasa di bidang penyiaran yang bukan bersifat iklan
- 9) Jasa di bidang angkutan umum di darat dan di air

- 10) Jasa di bidang tenaga kerja
- 11) Jasa di bidaang perhotelan
- 12) Jasa yang di sediakan pemerintahan dalam rangka menjalankan pemerintahan secara umum

2.3 Penghitungan dan Prosedur/Mekanisme PPN

2.3.1 Penghitungan PPN

Pemungutan, penyetoran dan pelaporan PPN merupakan kewajiban dari Produsen atau Pedagang yang disebut Pengusaha Kena Pajak (biasa disingkat PKP).Pengusaha Kena Pajak (disingkat PKP) adalah Pengusaha yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang dikenakan pajak.

A) Dasar Pangaenan Pajak (DPP)

DPP adalah jumlah harga jual, pengantian, nilai impor, nilai ekspor, atau nilai lain yang di tetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan yang dipakai sebagai dasar untuk menghitung pajak yang terhutang.

Dasar pengenaan pajak adalah dasar yang dipakai untuk menghitung pajak yang terutang yaitu:

- 1) Harga jual adalah nilai berupa uang, termasuk biaya yang di minta atau seharusnya di minta oleh penjual karena penyerahan BKP, tidak termasuk PPN yang di pungut dan potongan harga yang di cantumkan dalam faktur pajak. Harga jual dapat di peroleh dengan menjumlahkan harga pembelian bahan baku, bahan pembantu, alat pelengkap lainnya di tambah biaya-biaya seperti penyusutan barang modal, bunga pinjaman dari bank, gaji dan upah tenaga kerja, manajemen, serta laba usaha yang di harapkan.
- 2) Penggantian adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang di minta oleh pemberi jasa karena penyerahan JKP, tidak termasuk pajak yang dipungut dan potongan harga yang dicantumkan dalam Faktur pajak. Nilai penggantian merupakan taksiran biaya untuk mengganti biaya yang dikeluarkan untuk mendapatkan profesi, keterampilan dan pengalaman yang memberikan pelayanan dalam arti “Jasa” tersebut. Jika harga jual atau nilai penggantian menggunakan mata uang asing, maka harus dikonversikan kedalam mata uang rupiah dengan Keputusan Menteri Keuangan mengenai Kurs yang berlaku saat ini.
- 3) Nilai impor adalah nilai berupa uang yang menjadi dasar perhitungan Bea Masuk di tambah pemungutan lainnya yang dikenakan pajak berdasarkan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan pabean untuk Impor BKP, tidak termasuk PPN yang dipungut menurut Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai. Nilai Impor yang menjadi Dasar

Pengenaan pajak adalah harga patokan Impor atau cost Insurance and Freight (CIF) sebagai dasar penghitungan bea masuk di tambah dengan semua biaya dan pungutan lain menurut ketentuan peraturan perundang-undangan pabean. Rumus menghitung nilai Impor sebagai dasar pengenaan pajak adalah :

$CIF + BEA \text{ MASUK} = \text{NILAI IMPOR}$ (Dalam Nilai Impor tidak pernah termasuk PPN dan PPnBM)

- 4) Nilai Eksport adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang di minta oleh eksportir
- 5) Nilai lain adalah suatu jumlah yang di tetapkan sebagai Dasar Pengenaan Pajak dengan Keputusan Menteri Keuangan. Nilai lain yang di tetapkan sebagai Dasar pengenaan Pajak adalah Sebagai berikut :
 - Untuk pemakaian sendiri BKP atau JKP adalah harga Jual atau Pergantian setelah di kurangi laba kotor.
 - Untuk pemberian Cuma-Cuma BKP atau JKP adalah harga jual atau pergantian setelah di kurangi laba kotor.
 - Untuk penyerahan media rekaman suara atau gambar adalah perkiraan Harga Jual rata-rata.
 - Untuk penyerahan film cerita adalah perkiraan hasil rata-rata perjudul film.
 - Untuk persediaan BKP yang masih tersisa pada saat pembubaran adalah harga pasar yang wajar.
 - Untuk aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan sepanjang PPN atas perolehan aktiva tersebut menurut ketentuan dapat di kreditkan adalah harga pasar wajar.
 - Untuk kendaraan bermotor bekas adalah 10% dari harga jual.
 - Untuk penyerahan jasa biro perjalanan atau jasa biro pariwisata adalah 10% dari jumlah tagihan atau jumlah yang seharusnya di tagih.
 - Untuk jasa pengiriman paket adalah 10% dari jumlah tagihan atau jumlah yang harus di tagih.
 - Untuk jasa anjak piutang adalah 5% dari jumlah seluruh imbalan yang di terima berupa service charge, provisi dan diskon.
 - Untuk penyerahan BKP dan atau JKP dari pusat ke cabang atau sebaliknya dan penyerahan BKP atau JKP antar cabang adalah Harga jual atau penggantian setelah di kurangi laba kotor.
 - Untuk Penyerahan BKP kepada pedagang perantara atau melalui juru lelang adalah harga lelang.

B) Tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Sistem PPN menganut tarif tunggal yaitu sebesar 10%. Namun demikian mengingat Undang-Undang PPN menganut Azas destination principle dalam

pengenaan pajaknya maka untuk kegiatan ekspor di kenakan tarif 0%. Pengenaan tarif 0% atas Eksport BKP adalah di maksudkan agar dalam harga barang yang di ekspor tidak terkandung PPN.

Dalam UU No. 42 Tahun 2009, Tarif PPN adalah sebagai berikut :

1) Tarif Pajak Pertambahahan Nilai sebesar 10 %

Tarif Pajak Pertambahan Nilai Barang Kena Pajak dan Jasa Kena pajak merupakan tarif tunggal yang di kenakan terhadap semua jenis Barang Kena pajak dan Jasa Kena Pajak. Dalam keadaan tertentu sesuai peraturan pemerintah, tarif pajak Pertambahan Nilai dapat dinaikan menjadi setinggi-tingginya 15% dan serendah-rendahnya 5%.

2) Tarif Pajak Pertambahan Nilai sebesar 0%

Tarif Pajak Pertambahan Nilai Barang Kena Pajak sebesar 0% di kenakan atas eksport Barang Kena Pajak, di maksudkan untuk mendorong para pengusaha agar mampu menghasilkan barang untuk diekspor sehingga dapat bersaing dipasar luar negeri. Penerapan tarif Pajak Pertambahan Nilai sebesar 0% bukan berarti pembebasan dari pengenaan pajak Pertamabahan Nilai, tetapi agar Pajak Masukan yang telah di bayar oleh pengusaha pada saat pembelian barang ekspor tersebut dapat dikreditkan.

2.3.2 Prosedur Mekanisme PPN

Penghitungan PPN yang terutang dilakukan dengan cara mengalihkan jumlah harga jual/pengganti/nilai impor/nilai ekspor atau nialai lain yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan dengan tarif pajak sebagaimana ditetapkan.

Muljono (2011:133) “PPN yang terutang atas BKP maupun JKP dihitung dari Dasar Pengenaan Pajak (DPP) dikalikan dengan tarif pajak sesuai objek PPN”.

Mardiasmo (2009:201) “PPN yang terutang, PKP harus menghitung selisih antasa pajak keluaran maupun pajak masukan”.

Pajak yang terutang ini merupakan Pajak Keluaran, yang di pungut oleh Pengusaha Kena Pajak. Dasar Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) di tetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan hanya untuk menjamin rasa keadilan dalam hal Harga jual. Nilai penggantian, Nilai Impor, Nilai Ekspor atau nilai yang sukar di tetapkan, dan atau Penyerahan Barang Kena Pajak yang di dibutuhkan oleh Masyarakat banyak seperti minum, listrik dan sejenisnya Contoh :

1. PKP “A” bulan Januari 2008 menjual Tunai kepada PKP “B” 100 pasangsepatu @ Rp. 100.000,- = Rp. 10.000.000,-

PPN terutang yang di pungut oleh PKP”A” $10\% \times \text{Rp. } 10.000.000,- = \text{Rp. } 1.000.000,-$.

Jadi jumlah yang harus di bayar PKP”B” = Rp. 11.000.000,-

2. PKP”B” dalam bulan Januari 2008 menjual 80 pasang sepatu @ Rp. 120.000,- = Rp. 9.600.000,- , Memakai 5 pasang sepatu untuk sendiri.

DPP adalah Harga Jual tanpa menghitung Laba kotor yaitu Rp. 100.000,- Per pasang = Rp. 500.000,-

PPN yang terutang :

Atas penjualan 80 pasang sepatu 10 % X Rp. 9.600.000,- = Rp. 960.000,-

Atas pemakaian sendiri 10% X Rp. 500.000,- = Rp. 50.000,-

Jumlah PPN terutang = Rp. 1.010.000,-

3. PKP Pedagang eceran “C” menjual

BKP seharga = Rp. 10.000.000,-

Bukan BKP = Rp. 5.000.000,-

Total = Rp. 15.000.000,-

PPN yang terutang 10% X Rp. 10.000.000,- = Rp. 1.000.000,-

Mekanisme Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) :

- 1) Saat terutang adalah saat pembayaran
- 2) Faktur dan SSP di buat pada saat PKP mengajukan tagihan
- 3) Faktur dan SPP merupakan bukti pemungutan dan penyetoran
- 4) Pemungutan Pajak wajib memungut PPN terutang pada saat pembayaran (bukan saat penyerahan)
- 5) Bendahara wajib setor paling lambat 7 hari setelah bulan dilakukan pembayaran atas tagihan
- 6) PPN yang telah di setor di laporkan dalam SPT masa PPN bagi pemungut PPN 20 hari setelah di lakukan pembayaran tagihan.

Yang di tunjuk pemungut PPN adalah :

1. Bendaharawan pemerintah
2. Kantor Perbendaharaan dan kas Negara Setiap Pembayaran yang dilakukan oleh pemungut PPN, kecuali :
 - Pembayaran yang jumlahnya tidak lebih dari Rp. 1.000.000,- termasuk PPnBM dan tidak terpecah-pecah.
 - Pembayaran untuk pembebasan tanah.
 - Pembayaran yang mendapat fasilitas di bebaskan dan tidak dipungut.
 - Pembayaran untuk penyerahan BBM dan Non BBM oleh Pertamina.
 - Pembayaran Atas Rekening Telpon.

- Pembayaran untuk jasa angkutan udara yang diserahkan oleh pengusaha penerbangan.

2.4 Faktor Pajak

Faktur Pajak adalah bukti pemungutan pajak yang di buat oleh Pengusaha Kena Pajak yang melakukan Penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) atau penyerahan Jasa Kena pajak atau bukti pungutan pajak karena impor barang kena pajak yang di gunakan oleh Direktorat Jenderal Bea Cukai. Faktur Pajak juga merupakan sarana untuk mengkreditkan Pajak Masukan.Oleh karena Itu Faktur Pajak harus benar baik secara formal maupun material. Faktur pajak harus diisi secara lengkap , jelas dan benar dan di tanda tangani oleh pejabat yang di tunjuk oleh Pengusaha Kena pajak untuk mendatanganinya. Pengusaha Kena Pajak membuat Faktur Pajak untuk setiap penyerahan Barang Kena Pajak dan Jasa Kena Pajak. Orang pribadi atau Badan yang tidak dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak di larang Membuat faktur Pajak ,dan apabila Faktur pajak telahdi buat maka orang pribadi atau badan tersebut harus menyeter jumlah pajak Yang tercantum dalam Faktur pajak ke Kas Negara. Dengan demikian pengusaha yang memenuhi syarat sebagai Pengusaha Kena Pajak namun belum di kukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak dan menyerahkan Barang Kena pajak atau Jasa Kena pajak di larang membuat Faktur pajak.

Ada terdapat 3 jenis Faktur Pajak menurut Undang-Undang PPN yaitu :

A. Faktur Pajak Standart

Termasuk dokumen-dokumen tertentu yang di perlakukan sebagi Faktur Pajak Standar Dalam Faktur Pajak Standar harus di cantumkan keterangan tentang penyerahan Barang Kena Pajak atau Penyerahan Jasa Kena Pajak yang paling sedikit memuat sebagai berikut :

- a. Nama, Alamat, Nomor Pokok Wajib Pajak yang menyerahkan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak.
- b. Nama, Alamat, Nomor Pokok Wajib Pajak Pembelian Barang Kena Pajakatau Penerima Jasa Kena Pajak.
- c. Jenis Barang atau Jasa, Jumlah Harga Jual atau Penggantian dan Potongan Harga.
- d. Pajak Pertambahan Nilai yang di pungut.
- e. Pajak Penjualan atas Brang Mewah yang di pungut.
- f. Kode, Nomor seri dan tanggal pembuatan Faktur pajak.
- g. Nama, Jabatan dan tanda tangan yang berhak menandatangani Faktur Pajak.

Syarat yang harus di penuhi Faktur Pajak Standar yaitu syarat formal maupun material. Yang di maksud dengan syarat Formal adalah bahwa Faktur Pajak Standar paling sedikit harus memuat keterangan berupa Nama, Alamat, dan NPWP yang melakukan penyerahan atau pembelian BKP atau JKP, seperti yang sudah disebutkan di atas. Adapun yang di maksud dengan syarat material

adalah bahwa barang yang di serahkan benar, baik secara nilai maupun jumlah. Demikian juga pengusaha yang melakukan dan yang menerima penyerahan BKP tersebut sesuai dengan keterangan yang tercantum.

Bentuk isi dan tatacara pengisian Faktur Pajak Standart telah diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal pajak no.Per-013/PJ/2010. Faktur Pajak Standar pada umumnya di buat pada saat penyerahan kepada pembeli yang telah dikukuhkan sebagai PKP tersebut berkepentingan untuk dapat mengkreditkan Pajak Masukan tersebut, sedangkan hanya Faktur Pajak Standar dan dokumen tertentu yang dapat di pergunakan sebagai bukti pengkreditan Pajak Masukan.

Dan dokumen-dokumen yang dapat di perlakukan sebagai Faktur Pajak Standar adalah :

- a. Pemberitahuan Impor Barang yang dilampiri Surat Setoran Pajak (SSP) atau bukti pungutan pajak oleh Dirjen Bea dan Cukai untuk Impor BKP.
- b. Pemberitahuan Ekspor barang yang telah di muat oleh pejabat yang berwenang dari Dirjen Bea dan Cukai dan dilampiri dengan Invoice yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan PEB tersebut.
- c. Surat Perintah Penyerahan barang (SPPB) yang di buat/ di keluarkan oleh BULOG/DOLOG.
- d. Faktur Nota Bon penyerahan (FNBP) yang dikeluarkan oleh Pertamina untuk penyerahan BBM atau bukan BBM.
- e. Tanda pembayaran atau kuitansi untuk penyerahan jasa telekomunikasi.
- f. Ticket, tagihan Surat Muatan Udara (Airway Bill) atau Delivery Bill yang dibuat atau dikeluarkan untuk penyerahan jasa angkutan udara dalam negeri.
- g. SSP untuk pembayaran Pajak Pertambahan Nilai atas pemanfaatan BKP tidak berwujud atau JKP dari luar Daerah Pabean.
- h. Nota Penjualan Jasa yang dibuat atau dikeluarkan untuk penyerahan jasa kepelabuhan

Menyimpang dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat (5). Direktur Jenderal pajak dapat menentukan dokumen-dokumen yang biasa di gunakan dalam dunia usaha sebgai Faktur Pajak Standar.

Ketentuan ini di perlukan karena :

- a. Faktur Penjualan yang di gunakan oleh Pengusaha telah di kenal masyarakat luas dan memenuhi persyaratan administrasi sebagai Faktur Pajak, Misalnya Kuitansi pembayaran telepon dan tiket pesawat udara.
- b. Untuk adanya bukti pungutan pajak harus ada Faktur Pajak, sedangkan pihak yang seharusnya membuat Faktur Pajak yaitu pihak yang menyeahkan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang berada di luar Daerah

Pabean. Misalnya dalam hal pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean, maka Surat Setoran Pajak dapat di tetapkan sebagai Faktur Pajak.

Faktur Pajak Standar ini harus di buat paling lambat pada :

- a. Akhir Bulan berikutnya setelah bulan penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) atau penyerahan keseluruhan Jasa Kena Pajak (JKP) dalam hal pembayaran di terima setelah bulan penyerahan BKP dan atau penyerahan keseluruhan JKP, kecuali pembayaran terjadi sebelum akhir bulan berikutnya maka Faktur Pajak Standar harus di buat paling lambat padasaat penerimaan atau pembayaran.
- b. Pada saat penerimaan pembayaran dalam hal penerimaan pembayaran terjadi sebelum penyerahan BKP dan atau sebelum penyerahan JKP.
- c. Pada saat pembayaran termin dalam hal penyerahan sebagai tahap pekerjaan
- d. Pada saat Pengusaha Kena Pajak (PKP) rekanan menyampaikan tagihan kepada pemungutan PPN Faktur Pajak Standar di buat sekurang-kurangnya dalam rangkap 2 yaitu :

Lembar ke 1 : Untuk pembelian BKP atau penerimaan JKP sebagai bukti pajak Masukan.

Lembar ke 2 : Untuk PKP yang menerbitkan Faktur Pajak Standar sebagai bukti Pajak Keluaran. Dalam hal Faktur Pajak Standar di buat lebih dari rangkap 2 , maka peruntukan lembar ke 3 dan seterusnya harus dinyatakan secara jelas dalam Faktur pajak yang bersangkutan , misalnya

Lembar ke 3 : Untuk PKP dalam hal penyerahan BKP atau JKP dilakukan kepada Pemungutan PPN.

B. Faktur Pajak Gabungan

Merupakan Faktur Pajak Standar yang cara penggunaanya di perkenakan kepada PKP atas beberapa kali penyerahan BKP atau JKP kepada pembeli atau penerima jasa yang sama, yang di lakukan dalam satu Masa pajak, dan harus di buat selambat-lambatnya pada akhir bulan berikutnya setelah bulan terjadinya penyerahan BKP atau JKP. Dalam hal terdapat pembayaran sebelum penyerahan BKP atau JKP atau terdapat pembayaran sebelum Faktur Pajak Gabungan tersebut di buat, maka untuk pembayaran tersebut di buat Faktur Pajak tersendiri pada saat di terima pembayaran.

Faktur Pajak yang di buat meliputi semua penyerahan Barang kena Pajak atau Penyerahan Jasa Kena Pajak yang terjadi selama satu bulan takwin kepadapembeli yang sama atau penerima Jasa Kena Pajak yang sama . Bentuk faktur Pajak ini sama dengan Faktur pajak Standar, hanya terdapat perbedaan dalam pengisiannya, yaitu :

- a. Faktur Pajak Standar di buat untuk tiap-tiap transaksi.
- b. Faktur pajak Gabungan di buat untuk transaksi selama 1 bulan kepada pembeli BKP atau penerima Jasa Kena Pajak yang sama.

Pajak Masukan yang tercantum dalam Faktur Pajak Gabungan juga dapat dikreditkan dengan Pajak Keluaran atau sebagai bukti pengkreditan karena sesuai pasal 9 ayat 8 UU PPN hanya Faktur Pajak Sederhana yang tidak dapat dikreditkan.

Faktur Pajak Gabungan ini harus di buat paling lambat pada :

- a. Pada akhir bula berikutnya setelah bulan penyerahan Barang Kena Pajak dan Jasa Kena Pajak dalam hal pembayaran baik sebagian atau seluruhnya terjadi setelah berakhirnya bulan penyerahan Barang Kena Pajak dan atau Jasa Kena Pajak.
- b. Pada akhir bulan penyerahan Barang kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak, dalam hal pembayaran baik sebagian atau seluruhnyan terjadi sebelum berakhirnya bulan penyerahan Barang kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak.

C. Faktur Pajak Sederhana

Faktur Pajak Sderhana adalah dokumen yang di samakan fungsinya dengan Faktur Pajak yang di terbitkan oleh PKP yang melakukan penyerahan BKP dan/atau JKP kepada pembeli BKP/JKP yang tidak di ketahui secara lengkap atau penyerahan BKP/JKP secara langsung kepada konsumen akhir. Biasanya Faktur Pajak Sederhana di gunakan oleh pembeli BKP/ penerima JKP dan tidak diketahui identitasnya secara lengkap, misalnya : Pembeli yang tidak di ketahui NPWPnya atau tidak di ketahui nama atau alamat lengkapnya.

Faktur Pajak Sederhana juga merupakan bukti pungutan pajak yang di buat oleh Pengusaha Kena Pajak untuk menampung kegiatan Penyerahan BKP/JKP yang dilakukan secara langsung kepada konsumen akhir. Direktur Jenderal Pajak dapat menetapkan tanda bukti penyerahan atau tanda bukti pembayaran sebagai Faktur Pajak Sederhana yang paling sedikit memuat :

- a. Nama, alamat, dan Nomor Pokok Wajib Pajak yang menyerahkan BKP/JKP.
- b. Jenis dan Kuantum.
- c. Jumlah Harga Jual atau penggantian yang sudah Termasuk pajak ataubesarnya pajak di cantumkan secara terpisah.
- d. Tanggal pembuatan Faktur Pajak Sederhana.

Bentuk Faktur Pajak Sederhana dapat berupa Bon Kontan, Faktur penjualan, Segi Cash register, Karcis, Kwitansi yang di pakai sebagai tanda bukti penyerahan atau pembaran atas penyerahan BKP/JKP yang bersangkutan. Faktur Pajak Sederhana yang diisi tidak lengkap bukan merupakan Faktur Pajak Sederhana.

Faktur Pajak Sederhana di buat sekurang-kurangnya rangkap 2 yaitu :

Lembar ke 1 : Untuk pembeli BKP/ penerima JKP

Lembar ke 2 : Untuk Arsip PKP yang bersangkutan

Faktur Pajak Sederhana dianggap telah di buat rangkap 2 atau lebih, dalam hal Faktur Pajak Sederhana tersebut di buat dalam satu lembar yang terdiri dari dua atau lebih bagian atau potongan yang disediakan untuk di sobek atau di potong seperti yang terjadi pada karcis. Sesuai ketentuan Pasal 9 ayat 8 UU PPN tahun 2000, Pajak Masukan yang tercantum dalam Faktur Pajak Sederhana tidak dapat di kreditkan. Faktur Pajak Sederhana harus di buat pada saat penyerahan BKP atau saat penyerahan JKP atau pada saat pembayaran apabila pembayaran di terima sebelum penyerahan BKP/JKP.

Pengusaha Kena Pajak yang melakukan :

- a. Penyerahan Barang Kena Pajak dan atau Jasa kena pajak yang di lakukan secara langsung kepada konsumen akhir.
- b. Penyerahan Barang Kena Pajak dan atau Jasa Kena Pajak kepada pembeli BKP/JKP yang nama, alamat atau NPWP nya tidak diketahui, dapat membuat Faktur Pajak Sederhana (Kep DJP No. 128/PJ/200).

2.5 Pengakuan dan Pengukuran PPN Menurut SAK dan UU Perpajakan

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) timbul akibat adanya transaksi pembelian dan penjualan terhadap BKP/JKP. Apabila Pengusaha Kena Pajak (PKP) melakukan pembelian BKP maka akan di kenakan Pajak Masukan. Selanjutnya bila PKP tersebut melakukan penjualan atas BKP tersebut maka mereka berhak untuk melakukan pemungutan PPN yang telah mereka setor sebelumnya dan hal-hal merupakan Pajak keluaran, seperti halnya pendapatan, PPN juga harus di ketahui kapan di akui dan bagaimana cara pengurangannya.

Dalam SAK (2007 :22 : par.92) di jelaskan bahwa :

Penghasilan di akui dalam laporan laba rugi kalau kenaikan manfaat ekonomi dimasa depan yang berkaitan dengan peningkatan aktiva atau penurunan kewajiban telah terjadi dan dapat di ukur dengan andal. Ini berarti pengakuan penghasilan terjadi dengan pengakuan kenaikan aktiva atau penurunan kewajiban (misalnya,kenaikan bersih aktiva yang timbul dari penjualan barang atau jasa atau penurunan kewajiban yang timbul dari pembebasan pinjaman yang masih harus di bayar).

Dalam UU Perpajakan no. 36 Tahun 2008 Pasal 4 ayat 1. Di jelaskan bahwa :

Penghasilan yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang di terima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari Luar Indonesia, yang dapat di apakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun.

Donald E. Kieso, dkk (2012:53),pendapatan umumnya diakui jika :

- a. Telah di realisasi atau dapat direalisasi

b. Telah di hasilkan

Misal.PT. A melakukan penjualan barang dengan jumlah penyerahan Rp.15.000.000,- terdiri dari:

Penyerahan yang telah di terima pembayaranya Rp. 10.000.000,-

Penyerahan yang belum di terima pembayaranya Rp. 5.000.000,-

Prinsip Akruan : Pendapatan (Penjualan) adalah Rp. 15.000.000,-

Prinsip Kas : Pendapatan (penjualan) adalah Rp. 10.000.000,- sisanya yang belum di bayar Rp. 5.000.000,- di tetapkan sebagai penghasilan pada periode berikutnya apabila telah dilakukan pembayaran berikutnya.

Tabel 2.1
Pengakuan Pendapatan

Prinsip Akrual

Des 2011

Jan 2012

Penyerahan = Rp. 15.000.000	Pembayaran II = Rp. 5.000.000
Pembayaran = Rp. 10.000.000	

↓

Penghasilan di tetapkan = Rp. 15.000.000

Prinsip Kas

Des 2011

Jan 2012

Penyerahan = Rp. 15.000.000	Pembayaran II = Rp. 5.000.000
Pembayaran = Rp. 10.000.000	

↓

Pengasilan ditetapkan = Rp. 10.000.000

↓

di tetapkan = Rp. 5.000.000

Pengakuan pendapatan dari penjualan barang dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 23 (2007 : 23.10 : par 38) menyebutkan bahwa pendapatan dari penjualan barang harus diakui seluruh kondisi berikut terpenuhi :

- a. Perusahaan telah memindahkan resiko secara signifikan dan telah memindahkan manfaat kepemilikan barang kepada pembeli.
- b. Perusahaan tidak lagi mengelola atau melakukan pengendalian efektif atas barang yang di jual.
- c. Jumlah Pendapatan tersebut dapat di ukur dengan andal.
- d. Besar kemungkinan manfaat ekonomi yang di hubungkan dengan transaksi akan mengalir kepada perusahaan tersebut.
- e. Biaya yang terjadi atau yang akan terjadi sehubungan dengan transaksi penjualan dapat di ukur dengan andal.

Pengukuran pendapatan dalam PSAK no. 23 (2007: 23.10 : par.37) di jelaskan bahwa “Pendapatan harus di ukur dengan nilai wajar imbalan yang di terima atau yang dapat di terima”, Dalam UU Perpajakan no. 42 Tahun 2009 di jelaskan bahwa “Pajak Pertambahan Nilai yang terutang di hitung dengan Dasar Pengenaan Pajak”.

Dalam UU PPN no. 42 Tahun 2009, terutang pajak terjadi pada saat :

- a. Penyerahan Barang Kena Pajak.
- b. Impor Barang Kena Pajak.
- c. Penyerahan Jasa Kena Pajak.
- d. Pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud dari luar Daerah Pabean.
- e. Pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari Luar Daerah Pabean.
- f. Ekspor Barang Kena Pajak.

Menurut kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan dalam SAK (2007:23:par.94), dijelaskan bahwa, “beban diakui dalam laporan laba rugi kalau penurunan aktiva atau peningkatan kewajiban telah terjadi dan data diukur dengan andal”. Hal ini berarti pengakuan beban terjadi bersamaan dengan pengakuan kenaikan kewajiban atau penurunan aktiva (misalnya, akrual hak karyawan atau penyusutan aktiva tetap).

UU perpajakan No.42 Tahun 2009, dijelaskan bahwa “Dalam hal pembayaran diterima sebelum penyerahan barang kena pajak atau sebelum penyerahan jasa kena pajak, atau dalam hal pembayaran dilakukan sebelum dimulainya pemanfaatan barang kena pajak tidak berwujud sebagaimana dimaksud saat terutangnya pajak adalah pada saat pembayaran”.

Dalam akuntansi, saat penyerahan barang melupakan salah satu saat pengakuan beban atau perolehan aktiva (PSAK No. 23 par 38). Begitu juga dengan pajak, pengakuan beban atau perolehan aktiva diakui pada saat penyerahan barang kena

pajak, tetapi karena pembuatan faktur pajak dapat diserahkan bulan berikutnya maka pendapatan tersebut tidak dapat dilaporkan pada bulan saat pembayaran BKP.

Terutangnya PPN menurut akuntansi yaitu pada saat penyerahan BKP walaupun faktur pajak belum dibuat dan belum diterima pembayarannya. Menurut, UU perpajakan terutangnya PPN sama dengan akuntansi yaitu pada saat penyerahan BKP atau sudah terjadi penjualan, tetapi apabila diterima uang muka dari penjualan tersebut maka terutangnya PPN secara administratif adalah pada saat pembayaran uang muka dan diterbitkan faktur pajaknya.

Efek dari pengakuan dan pengukuran beban PPN ini memiliki implikasi terhadap pelaporan keuangan yaitu laba rugi terlalu rendah sehingga mengakibatkan pajak terutangnya juga understated.

Misal, pada tanggal 25 desember 2008 diterima uang muka sebesar Rp.1.000.000,- dari penjualan barang sebesar Rp. 10.000.000,- barang tersebut akan diserahkan pada 20 januari 2009.

Menurut UU perpajakan, saat diterima uang muka PPN, penjualan sudah diakui dan faktur pajak diterbitkan ada saat itu juga. Sedangkan menurut SAK, penjualan belum diakui karena barang belum diserahkan dan faktur belum diterbitkan, tetapi uang muka atas penjualan barang tersebut sudah diakui dan dikenakan PPN keluaran. Jadi, penjualan diakui menurut akuntansi adalah pada saat penyerahan barang pada bulan berikutnya yaitu tanggal 20 januari 2009. Perbedaan pengakuan penjualan menurut SAK dan pajak, akan menyebabkan laba yang dihasilkan perusahaan terlalu rendah (understated). Hal ini terjadi karena menurut akuntansi, penjualan belum diakui bila belum terjadi penyerahan barang. Sedangkan dalam pajak, apabila pembayaran diterima lebih dahulu sebelum barangnya diserahkan maka pada saat pembayaran uang muka tersebut penjualan dan PPN sudah diakui. Oleh karena itu, perusahaan harus melakukan koreksi fiskal atas pendapatan dan beban untuk mendapatkan penghasilan kena pajak.

Menurut UU perpajakan, saat diterima uang muka PPN, penjualan sudah diakui dan faktur pajak diterbitkan ada saat itu juga. Sedangkan menurut SAK, penjualan belum diakui karena barang belum diserahkan dan faktur belum diterbitkan, tetapi uang muka atas penjualan barang tersebut sudah diakui dan dikenakan PPN keluaran. Jadi, penjualan diakui menurut akuntansi adalah pada saat penyerahan barang pada bulan berikutnya yaitu tanggal 20 januari 2009. Perbedaan pengakuan penjualan menurut SAK dan pajak, akan menyebabkan laba yang dihasilkan perusahaan terlalu rendah (understated). Hal ini terjadi karena menurut akuntansi, penjualan belum diakui bila belum terjadi penyerahan barang. Sedangkan dalam pajak, apabila pembayaran diterima lebih dahulu sebelum barangnya diserahkan maka pada saat pembayaran uang muka tersebut penjualan dan PPN sudah diakui. Oleh karena itu, perusahaan harus melakukan koreksi fiskal atas pendapatan dan beban untuk mendapatkan penghasilan kena pajak.

2.6 Akuntansi PPN

Dilihat dari pengenaan PPN, barang yang dibeli oleh perusahaan dapat digolongkan ke dalam dua jenis barang, yaitu barang yang PPN-nya dapat dikreditkan dan yang tidak dapat dikreditkan. Pembelian kedua jenis barang tersebut perlu dipertimbangkan dalam rangka pembukuan, karena PPN yang tidak dapat dikreditkan tersebut dapat dimasukkan ke dalam biaya dalam perhitungan pajak penghasilan nantinya.

Proses pembukuan pajak pertambahan nilai (PPN) terdiri dari:

1. Pembelian barang yang PPN-nya dapat dikreditkan dan yang tidak dapat dikreditkan.
2. Penjualan dan PPN terutang.
3. PPN yang masih harus dibayar atau lebih.
4. Dan lain-lain.

Pembelian barang yang PPN-nya dapat dikreditkan masih dapat dikelompokkan ke dalam dua jenis, yaitu:

1. Pembelian barang untuk diolah (persediaan), dan
2. Pembelian barang modal yang ada hubungannya dengan proses produksi.

Berikut ini akan diuraikan prosedur pembelian barang yang PPN-nya dapat dikreditkan dan yang tidak dapat dikreditkan (berkaitan dengan PPN masukan) :

1. Pembelian barang modal yang PPN-nya dapat dikreditkan PT X membeli mesin seharga Rp. 100.000 dengan kredit pada bulan juni 2011 dari PT Y. Transaksi ini dicatat dengan ayat jurnal sebagai berikut:

Mesin	100.000,00	
PPN Masukan	10.000,00	
Utang		110.000,00

2. Pengembalian pembelian

Karena tidak sesuai dengan spesifik barang, pembelian sebanyak Rp. 1.000,00 ditambah PPN 10% dikembalikan kepada penjual. Transaksi ini dicatat sbb:

Utang	1.100,00	
Pembelian		1.000,00
PPN Masukan		100,00

Tjahjono Ahmad (2011:234) Pendekatan soal tanya jawab tentang PPN ada 3 metode pencatatan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yaitu :

1. PPN Masukan dan PPN Keluaran yang dibukukan pada satu perkiraan. Pembukuan dengan cara ini, hanya menggunakan satu perkiraan yaitu PPN

yang saldonya mungkin Debit atau Kredit tergantung mana yang lebih besar antara Pajak Masukan atau Pajak Keluaran untuk suatu masa tertentu.

2. PPN Masukan PPN Keluaran yang di bukukan secara terpisah tanpa prosedur offset pada setiap masa pajak. Dengan cara ini PPN Masukan dan PPN Keluaran di buku kan pada perkiraan yang berbeda , dimana saldo masing – masing perkiraan akan terus menerus bertambah karena terjadi akumulasi PPN Masukan dan PPN Keluaran selama periode tertentu.
3. PPN Masukan dan PPN Keluaran yang di bukukan secara terpisah dengan prosedur offset pada setiap akhir masa pajak. Dengan ini prosedur pembukuan sampai dengan penyetoran selisih PPN Masukan dan PPN Keluaran ke Kas Negara atau penerimaan restitusi dari kas Negara sama seperti prosedur pembukuan pada alternatif kedua. Pada akhir masa pajak (akhir bulan) dilakukan penjurnalan untuk meng-offset perkiraan PPN Masukan dan PPN Keluaran pada saat selesainya pembuatan SPT PPN bulan bersangkutan.

2.7 Koreksi Fiskal PPN

Hampir semua perhitungan laba komersial yang di hasilkan oleh semua perusahaan harus mengalami koreksi fiskal untuk mendapatkan Penghasilan kena Pajak. Hal ini di sebabkan karena tidak semua ketentuan dalam SAK di gunakan dalam peraturan perpajakan atau banyak ketentuan perpajakan yang tidak samadengan SAK.

Perbedaan yang terjadi adalah besarnya pajak yang terutang yang diakui dalam laporan laba Rugi Komersial dengan Pajak yang terutang menurut fiskus. Perbedaan tersebut dapat berupa beda tetap dan beda waktu.

Beda tetap terjadi apabila terdapat transaksi yang di akui oleh Wajib Pajak sebagai penghasilan atau sebagai biaya dalam akuntansi secara komersial yang di atur dalam SAK. Namun berdasarkan ketentuan peraturan perpajakan atas transaksi tersebut bukan merupakan penghasilan atau bukan merupakan biaya atau sebagian merupakan penghasilan atau sebagian lagi merupakan biaya. Beda waktu terjadi karena adanya perbedaan pengakuan besarnya waktu secara akuntansi komersial di bandingkan dengan secara fiskal, misalnya dalam ketentuan masa manfaat dari aktiva yang akan di lakukan penyusutan.

Pajak Keluaran dan Pajak Masukan

Pajak Keluaran adalah PPN yang di dapat dari penjualan dan biasanya di jurnal sebagai hutang PPN, sedangkan Pajak Masukan adalah PPN yang di dapat dari pembelian dan biasanya di jurnal sebagai PPN di bayar di muka. Apabila dalam pengakuan penghasilan maupun pembelian atau harga pokok termasuk PPN maka selisih antara PPN Keluaran dengan PPN masukan dapat menjadi biaya mengurangi penghasilan bruto.

Tabel 2.2
Perhitungan Dengan Menggunakan PPN Maupun Non PPN

No.	Uraian	Dengan PPN	Tanpa PPN
1	Penjualan	11.000.000	10.000.000
2	Pembelian (HPP)	(9.900.000)	(9.000.000)
3	Laba kotor	1.100.000	1.000.000
4	PK-PM (1.000.000-900.000)	(100.000)	0
	Laba Bersih	1.000.000	1.000.000

2.8 Peneliti Terdahulu

Sebagai bahan perbandingan, dalam penulisan skripsi ini penyusun mengambil sebgai data berdasarkan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh peneliti sebelumnya, yang dijadikan sebagai bahan perbandingan dalam latar belakang masalah dan hasil penelitian yang diperoleh, sebagai berikut uraian perbandingannya.


Ester Simangunsong (2005) dalam skripsinya yang berjudul “Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada PT. Daya Muda Agung”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sistem pencatatan dan pelaporan PPN pada PT. Daya Nuda Agung apakah sudah sesuai dengan standar yang berlaku. Hasil Pencatatan dan perhitungan terhadap akutansi PPN telah dilakukan dengan baik sesuai dengan standar dan UU PPN yang berlaku.

Samion Tarigan (2007) dalam skripsinya yang berjudul “Akuntansi PPN dan Kaitanya dengan Surat Pemberitahuan Masa Pada PT. Openaki”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Laporan keuangan dan laporan pajak PT. Openaki apakah sudah sesuai dengan PSAK Undang-Undang PPN. Hasil Laporan akuntansi PT. Openaki berpedoman pada PSAK dan laporan pajak berpedoman pada peraturan pemerintah yaitu UU PPN dan PPnBM.

Shanti Waskita (2013) dalam skripsinya yang berjudul “Penerapan Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Pada PT. Indoprima Gemilang”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perhitungan dan pelaporan PPN pada PT. Indoprima Gemilang apakah sesuai dengan standar yang berlaku. Hasil Pelaporan , Penjurnalan dan Penghitungan PPN PT. Indoprima Gemilang sesuai dengan SAK yang berlaku.

Mila Sari Kartika (2007) dalam skripsinya yang berjudul “Penerapan Akutansi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada PT. Perusahaan perdagangan Indonesia”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sistem pembayaran pajak dan Laporan keuangan PT. Perusahaan Indonesia apakah sudah sesuai dengan SAK. Hasil Laporan keuangan belum sesuai dengan SAK perusahaan melakukan pembayaran pajak secara terpusat (sentralisasi).

2.9 Kerangka Pemikiran



Keterangan :

Dasar dalam penelitian ini dengan mengetahui perhitungan PPN pada PT. Astra Otoparts Divisi Adiwira Plastik dan disesuaikan dengan Undang-Undang PPN yang berlaku. Lalu akan diketahui apakah penerapan perhitungan PPN pada perusahaan sudah sesuai dengan Undang-Undang PPN yang berlaku atau belum.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, setelah mengetahui permasalahan yang dibahas penulis menggunakan jenis penelitian Deskriptif dengan menggunakan pendekatan Studi Kasus. Penelitian Deskripsi berusaha memberikan dengan sistematis dan cermat serta fakta-fakta aktual. fokus penelitian ini adalah, Bertujuan untuk memecahkan masalah-masalah aktual yang dihadapi sekarang. Dan untuk mengumpulkan data atau informasi untuk disusun, dijelaskan dan dianalisis. Sugiyono (2013:29), mendefinisikan “Penelitian Deskriptif adalah metode yang digunakan untuk menggambarkan atau menganalisis suatu hasil penelitian tetapi tidak digunakan untuk membuat kesimpulan yang lebih luas”.

3.2 Objek, Unit Analisis dan Lokasi Penelitian

3.2.1 Objek Penelitian

Objek dalam penelitian ini adalah data-data PPN PT.Astra Otoparts Divisi Adiwira Plastik periode 2015.

3.2.2 Unit Analisis

Unit analisis penelitian adalah satuan tertentu yang diperhitungkan sebagai subjek penelitian. Unit analisis dalam penelitian ini adalah PT. Astra Otoparts Divisi Adiwira Plastik sebagai unit analisis “data individu”.

3.2.3 Lokasi Penelitian

Dalam rangka mendapatkan data untuk penyusunan proposal penelitian ini penulis melakukan penelitian pada PT. Astra Otoparts Divisi Adiwira Plastik yang berlokasi di Jalan Raya Nanggung, Bogor.

3.3 Jenis dan Sumber Data Penelitian

3.3.1 Jenis Data Penelitian

a. Data Kualitatif

Data kualitatif yaitu terdiri dari kumpulan data non angka yang sifatnya deskriptif, berupa gambaran umum perusahaan seperti latar belakang perusahaan, tujuan perusahaan, kebijakan perusahaan serta struktur organisasi yang dapat diperoleh baik secara lisan maupun tertulis.

b. Data Kuantitatif

Data kuantitatif yaitu data yang berbentuk dokumen, daftar atau angka-angka yang dapat dihitung berupa laporan PPN perusahaan

3.3.2 Sumber data penelitian

Data yang di perlukan oleh penulisan terdiri dari data primer dan data sekunder.

1. Data Primer, berupa data yang diperoleh langsung dari perusahaan melalui teknik wawancara kepada bagian yang terkait dengan data-data yang ada dimana data ini memerlukan pengolahan yang lebih lanjut.
2. Data Sekunder, berupa data yang telah terekomendasi di perusahaan seperti sejarah singkat, struktur organisasi perusahaan, laporan keuangan perusahaan dan sebagainya.

3.4 Operasional Variabel

Dengan menggunakan variabel peneliti akan lebih mudah memahami permasalahan yang ditelitinya. Operasional variable diperlukan untuk menentukan jenis indikator, ukuran, serta skala dari variable-variabel yang terkait dalam penelitian.

Dalam penelitian ini, hanya 1 variabel yang digunakan peneliti yaitu:

Variabel Bebas (Independent Variabel)

Variabel bebas merupakan variable yang mempengaruhi yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya varibel dependent (terikat). (Sugiyono, 2013:59). Dalam penelitian ini yang menjadi variable bebas adalah Penerapan Pajak Pertambahan Nilai.

Sesuai dengan judul penelitian yaitu mengenai Penerapan Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai, maka dalam penelitian ini operasionalisasi variable tersebut adalah sebagai berikut :

Tabel 3.1
Operasionalisasi Variabel
Penerapan Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai

Variable	Indikator	Ukuran	Skala
Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai	• Analisa informasi yang ada	• Faktor Pajak dan Non pajak	• Ordinal
	• Barang Kena Pajak	• Barang bergerak atau tidak bergerak yang dikenai PPN	• Ordinal
	• Jasa Kena Pajak	• Jasa yang menghasilkan barang yang dikenakan PPN	• Ordinal
	• PPN Masukan	• PPN yang berasal dari pembelian barang	• Ordinal
	• PPN Keluaran	• PPN yang berasal dari penjualan barang	• Rasio
	• Tarif PPN	• 10% dari Barang Kena Pajak dan Jasa Kena pajak	• Rasio
		• 0% untuk ekspor	• Rasio

3.5 Metode Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data, penulis menggunakan beberapa teknik, yaitu :

1. Penelitian Lapangan
 - a. Observasi yaitu melakukan pengamatan langsung terhadap objek penelitian, guna mendapatkan data-data yang dibutuhkan.
 - b. Wawancara yaitu kegiatan Tanya jawab dengan pihak yang bersangkutan seperti pegawai perusahaan khususnya pada pegawai yang dapat

memberikan informasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini. Pertanyaan yang diajukan terkait dengan biaya-biaya perusahaan, kebijakan akuntansi, dan sistem perpajakan di PT. Astra Otoparts Divisi Adiwira Plastik.

2. Dokumentasi

Mengumpulkan data berupa dokumen dan catatan perusahaan yang diperlukan dalam penelitian ini.

3. Mengakses website dan situs-situs terkait

Mencari informasi dengan mengunjungi website dan situs-situs yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis, untuk mendapatkan data-data yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis.

3.6 Metode Analisa Data

Analisa data dilakukan dengan metode Deskriptif, yaitu metode yang mengumpulkan data-data, menyusun, menginterpretasikan dan menganalisa data sehingga memberikan keterangan lengkap bagi pemecahan masalah yang dihadapi. Dalam melakukan penelitian ini, peneliti menggunakan metode Analisis Deskriptif Analisis, yaitu dimana peneliti mengungkapkan, menjelaskan, dan memberikan gambaran permasalahan mengenai penerapan PPN pada PT. Astra Otoparts Divisi Adiwira Plastik.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

4.1 Gambaran Umum Perusahaan

4.1.1 Sejarah Dan Perkembangan Perusahaan

PT. Astra Otoparts adalah perusahaan komponen otomotif terkemuka Indonesia yang memproduksi dan mendistribusikan suku cadang kendaraan bermotor baik kendaraan roda dua maupun kendaraan roda empat. Sejarah PT. Astra Otoparts bermula dari didirikannya PT. Alfa Delta Motor pada tahun 1976, yang bergerak di perdagangan otomotif perakitan mesin dan kontruksi.

Setelah mengalami berbagai pergantian nama perusahaan akhirnya pada tahun 1997 berganti nama menjadi PT. Astra Otoparts dan pada tahun 1998 mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Jakarta (sekarang Bursa Efek Indonesia) dengan kode transaksi: AUTO. Sejak saat itu PT. Astra Otoparts menjadi perusahaan public dengan nama PT. Astra Otoparts Tbk.

Saat ini perusahaan telah bertransformasi menjadi perusahaan industri komponen otomotif terbesar di Indonesia yang didukung oleh anak business unit dan 33 anak perusahaan dengan 34.556 orang karyawan. Beberapa anak perusahaan merupakan perusahaan patungan dengan sejumlah produsen terkemuka dari Jepang, Cina, Eropa dan Amerika, seperti Aisin Seiki, Aisin Takaoka, Akashi Kikai Seisakusho, Akebono Brake, Asano Gear, Daido Steel, Denso, DIC Corporation, GS Yuasa, Jouko Technology, Kayaba, Keihin Seimitsu Kogyo, Mahle, NHK Precision, Nippon Gasket, Nittan Valve, Pirelli, Sun Fun Chain, Toyota Gosei, Toyota Industries, Visteon, dan Aktie Bolaget SKF.

Suku cadang kendaraan bermotor produk Astra Otoparts diserap pasar segmen pabrikan otomotif atau Original Equipment For Manufacturing (OEM) dan segmen pasar suku cadang pengganti atau Replacement Market (REM). Pelanggan Astra Otoparts di segmen OEM diantaranya adalah Toyota, Daihatsu, Izuzu, UD Truck, Mitsubishi, Suzuki, Honda, Yamaha, dan Hino. Sedangkan di segmen REM, produk Astra Otoparts sudah didistribusikan ke seluruh pelosok Nusantara, melalui 70 jaringan distribusi (48 diler di area luar Jawa-Bali dan 22 kantor penjualan di area Jawa-Bali) dan 12.000 toko suku cadang. Produk Astra Otoparts tidak hanya menguasai pasar dalam negeri tetapi juga telah merambah ke lebih dari 40 negara di Timur Tengah, Asia Ocenia, Afrika, Eropa, dan Amerika. Astra Otoparts memiliki dua kantor perwakilan masing-masing di Singapura dan Dubai.

Selama lima tahun terakhir Astra Otoparts telah membuktikan kinerja keuangan yang solid, diantaranya ditandai dengan penjualan yang terus meningkat, walau kondisi ekonomi dan industri otomotif tidak selalu menggembirakan. Keuntungan bersih astra otoparts selama tiga tahun terakhir berada diatas satu triliun rupiah mengindikasikan kinerja yang konsisten dan berkelanjutan. Dengan profil

keuangan yang sehat dan portofolio bisnis yang beragam, Astra Otoparts akan terus bertambah menjadi pemasok komponen otomotif kelas dunia.

4.2 Visi dan Misi Perusahaan

Visi Perusahaan

Menjadi supplier komponen otomotif kelas dunia, sebagai mitra usaha pilihan utama di Indonesia dengan didukung kemampuan engineering yang handal.

Misi Perusahaan

1. Mengembangkan industri komponen otomotif yang handal dan kompetitif, serta menjadi mitra strategis bagi para pemain industri otomotif di Indonesia dan regional.
2. Menjadi warga usaha yang bertanggungjawab dan memberikan kontribusi yang positif kepada stakeholders.

4.3 Struktur Organisasi Perusahaan

Dalam mencapai tujuan perusahaan baik secara umum maupun secara khusus, PT. Astra Otoparts Divisi Adiwira Plastik didukung oleh struktur organisasi yang jelas sesuai tanggungjawab maupun kewenangannya. Hal ini akan memudahkan dalam menentukan dan mengarahkan serta mengontrol pelaksanaan kegiatan-kegiatan suatu perusahaan dan apakah tujuan yang telah ditentukan semua tercapai atau tidak.

4.3.1 Tugas dan Wewenang

Adapun tugas dari struktur organisasi perusahaan tersebut adalah :

A. Chief Operation Officer

Dalam ketiadaan Presiden dan CEO, COO berfungsi sebagai kepala pejabat organisasi, adapun tugas dan wewenangnya adalah sebagai berikut :

- Menyediakan staf utama mendukung program Komite Direksi.
- Memastikan operasi yang murah dan efisien dari tanaman semen.
- Mengatur operasional dan prosedur dan memantau pelaksanaan yang berhubungan dengan perencanaan yang efisien.
- Mengawasi proyek-proyek khusus dan operasi optimasi.
- Memastikan kelancaran rencana operasi dan optimal kondisi untuk memenuhi output diperlukan operasi.
- Mengawasi pemanfaatan perencanaan dan kapasitas produksi.
- Terus menerus memperbaiki proses efisiensi dan produktivitas mesin tanaman dan personil.
- Memastikan pengelolaan persediaan dan bahan-bahan efisien biaya rendah pengadaan.
- Mengawasi pengadaan di seluruh tanaman untuk memaksimalkan sinergi dan meminimalkan persediaan.
- Mengembangkan dan mengelola tim operasi.
- Memastikan transfer efisien pengetahuan dan keterampilan dari berbagai Departemen.

- Bertanggung jawab untuk ekspansi bisnis-bisnis.
- Mendukung pelaksanaan perusahaan strategi dan rencana bisnis
- Menganalisis pasar untuk akuisisi strategis dalam kombinasi dipilih pasar yang berhubungan dengan strategi.
- Mengembangkan strategi yang origination diperbarui setiap tahunnya.
- Memastikan sukses yang selaras dengan strategi perusahaan.
- Memberikan laporan berkala dan memberikan nasihat tentang kinerja investasi.
- Mengelola sumber daya penasihat untuk cepat melaksanakan transaksi kontrak sesuai dengan persyaratan perusahaan.
- Secara aktif mendorong strategi dan inisiatif melalui pengaturan bersama.
- Memimpin keseluruhan arah dan operasi klien Divisi kantor depan.
- Menyediakan manajemen yang efektif dan pelaporan operasi.

Dibawah kepemimpinan Chief Operation Office terdapat berbagai divisi, yaitu :

1. Improvement

Tugas dari Improvement adalah sebagai berikut :

- Bertugas untuk meningkatkan kualitas perusahaan.
- Mengevaluasi ide-ide alternative.
- Menggerakkan perusahaan ke sesuatu yang baru atau berbeda

2. Security Operation Center/Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja Lapangan (SOC/P2K3L)

Tugas dari SOC/P2K3L adalah sebagai berikut :

- Menjadikan tempat kerja yang aman dan sehat untuk semua orang.
- Melakukan pertemuan secara regular
- Melakukan komunikasi : antara pengusaha/pengurus dan tenaga kerja sebagai team penyelesaian masalah K3

3. Total Quality Control (TQC)

TQC adalah sistem manajemen yang dinamis yang mengikut sertakan seluruh anggota organisasi dengan penerapan konsep dan teknik pengendalian kualitas untuk tercapainya kepuasan pelanggan dan yang mengerjakannya. Adapun tugas dari TQC adalah :

- Menganalisis permasalahan.
- Mencari pemecahan masalah.
- Mempresentasikan pada pihak manajer.
- Manajer akan meninjau, menelusuri dan meminta tindak lanjut dari presentasi yang dimaksud.

4. Finance, Accounting & IT Departement

Staff finance bertanggung jawab terhadap segala aktivitas keuangan, baik dari pengelolaan, penerimaan, transaksi, pencatatan, dan laporan. Adapun tugas dari Finance Accounting adalah :

- Melakukan pengelolaan keuangan perusahaan.
- Melakukan penginputan semua transaksi keuangan.
- Melakukan transaksi keuangan perusahaan.
- Melakukan pembayaran kepada supplier.
- Melakukan penagihan kepada customer.
- Mengontrol transaksi keuangan perusahaan.
- Membuat laporan mengenai aktivitas keuangan perusahaan.
- Melakukan verifikasi terhadap keabsahan dokumen yang diterima.
- Melakukan evaluasi budget
- Menyiapkan dokumen penagihan invoice
- Melakukan rekonsiliasi

5. Original Equipment Manufacturing, Accounting Manager, Optical Emission Spectrometry (OEM, AM, dan OES Marketing Departement)

Tugas dari OEM, AM, dan OES Marketing Departement adalah

- Mendapatkan bisnis untuk perusahaan
- Membuat perencanaan kerja yang merepresentasikan kinerja 1 bulan ke depan untuk seluruh sales dan Marketing Departement
- Memaksimalkan potensial keuntungan
- Bekerja sama dengan personil lain untuk memastikan bahwa setiap karyawan dibagian Sales dan Marketing melakukan tugasnya dengan sesuai.
- Memberikan laporan kepada General Manager.
- Melakukan market survey dan mengumpulkan marketing intelligence.
- Berpartisipasi dalam trade shows dan sales promotions yang ditugaskan oleh atasan.
- Bertanggung jawab untuk kegiatan promosi dan iklan, sesuai dengan yang diinstruksikan oleh atasan.
- Mengkoordinasikan kegiatan di perusahaan incentives dan lain lain.

6. Human Resources General Affairs & Environment Health Safety (HRGA & EHS Departement)

Tugas dari HRGA & EHS Departement adalah sebagai penggerak internal dalam pelayanan terhadap customer dan perubahan organisasi yang berbudaya. Peran Human Resources General Affairs merupakan kunci sukses pendukung organisasi dalam mencapai visinya. Dengan varian dan kompleksitas tugas yang menjadi tanggung jawab lingkup kerja HRGA.

7. Purchasing Departement

Tugas dari Purchasing Departement adalah :

- Membuat laporan pembelian & pengeluaran barang.

- Melakukan pengelolaan pengadaan barang melalui perencanaan secara sistematis dan terkontrol.
- Melakukan pemilihan/seleksi rekanan pengadaan sesuai kriteria perusahaan
- Bekerjasama dengan departemen terkait untuk memastikan kelancaran operasional perusahaan
- Memastikan kesediaan barang/material melalui mekanisme audit / control stock dan lain lain.

B. Plant Division

Plant Division merupakan sebuah departemen strategis didalam sebuah perusahaan yang bertugas mengemban tanggung jawab dan tanggung gugat atas manajemen asset berupa equipment dan memastikan ketersediaannya yang layak untuk dapat dipergunakan oleh departemen lain sebagai user dimana akan merupakan usaha dalam hal pencapaian target produksi dan kegiatan terkait pada aktivitas pertambangan.

1. Research & Development Departement

Bagian Research & Development di suatu perusahaan bertanggung jawab untuk segala aktivitas riset dan pengembangan di perusahaan tersebut. Bagian R&D juga bertanggung jawab untuk memastikan kualitas performansi dalam perusahaan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan perusahaan. Bagian R&D melakukan test dan tak jarang membuat alat test sendiri dan terus mengembangkan teknologi baru untuk meningkatkan kualitas produk yang dihasilkan perusahaan.

2. Engineering Departement

Tugas dari Engineering Departement meliputi :

- Pemeliharaan & perbaikan seluruh instalasi alat mesin
- Penghematan energi dalam menggunakan segala keputusan
- Menangani alat mesin & instalasi lainnya.
- Mencegah instalasi lain, mesin, alat & bangunan terhadap bahaya kebakaran dan segala situasi yang membahayakan

3. Production Planning Inventory Control (PPIC Departement)

Tugas dari PPIC Departement adalah :

- Membuat rencana produksi dengan berpedoman rencana Sales Marketing
- Membuat rencana pengadaan bahan berdasarkan rencana dan kondisi stock dengan menghitung kebutuhan material produksi menurut standard stock yang ideal (ada batasan minimal dan maksimal yang harus tersedia)
- Memantau semua inventory baik untuk proses produksi, stock yang ada di gudang maupun yang didatangkan sehingga pelaksanaan proses dan pemasukan pasar tetap berjalan lancar dan seimbang

- Membuat evaluasi hasil produksi, hasil penjualan maupun kondisi inventory
- Mengolah data dan menganalisa mengenai rencana dan realisasi produksi dan sales serta data inventory
- Menghitung standard kerja karyawan tiap tahun berdasarkan masukan dari bagian produksi atas pengamatan langsung
- Menghitung standard yield berdasarkan realisasi produksi tiap tahun
- Aktif berkomunikasi dengan semua pihak yang terkait sehingga diperoleh data yang akurat dan up to date
- Perencanaan produksi dilakukan bersama oleh Departemen Production Planning and Inventory Control (PPIC) dengan Departemen Produksi berdasarkan forecast yang diterima dari divisi marketing. Dengan forecast tersebut, disusunlah rencana pembelian dan PPIC mengeluarkan Order Requisition (OR) yang diserahkan ke Departemen Purchasing (pembelian), purchasing kemudian membuat Purchase Order (PO)/Purchase Request (PR), memilih suppliers yang cocok dan diketahui oleh manajer untuk diserahkan ke Supplier. Supplier kemudian mengirimkan barang yang sesuai dengan permintaan dan diserahkan ke gudang. Setelah barang diterima oleh bagian gudang, bagian gudang kemudian membuat Bukti Penerimaan Barang (BPB). Salah satu salinan Bukti Penerimaan Barang diserahkan ke Departemen Quality Control (QC) atau QA.

4. Production Departement

Tugas dari Production Departement adalah :

- Melaksanakan secara teknis dan administrasi semua tugas selama pengelolaan dan pengemasan dengan berpedoman pada prosedur tetap yang ditetapkan.
- Jika ada kegagalan dalam produksi, mendiskusikannya dengan *manager* QC dan mencari penyebab serta jalan keluar.
- Bertanggung jawab agar alat atau mesin untuk keperluan produksi dikualifikasi atau divalidasi serta dipakai dengan benar.

5. Quality Assurance Departement

Tugas dari Quality Assurance Departemenet adalah :

- Menafsirkan dan menerapkan standar jaminan kualitas
- Mengevaluasi kecukupan standar jaminan kualitas
- Merancang sampel prosedur dan petunjuk untuk mencatat dan melaporkan data berkualitas
- Meninjau pelaksanaan dan efisiensi kualitas
- Mendokumentasikan audit internal dan kegiatan jaminan kualitas lainnya
- Menyiapkan laporan untuk berkomunikasi hasil dari kegiatan kualitas
- Mengevaluasi temuan audit dan menerapkan tindakan koreksi yang tepat

- Mengelola dan memeriksa kegiatan manajemen risiko
- Bertanggung jawab untuk sistem manajemen dokumen
- Memastikan kepatuhan berkelanjutan dengan persyaratan peraturan kualitas dan industry yang ditetapkan perusahaan

4.4 Bidang Usaha dan Hasil Produksi

PT. Astra Otoparts Divisi Adiwira Plastik selaku anak perusahaan dari PT. Astra Otoparts Tbk. mengkoordinasikan bisnis dan operasi pemasaran cabang-cabang dan afiliasi untuk meningkatkan distribusi domestik komponen-komponen otomotif ke seluruh Indonesia.

Adapun produk dari PT. Astra Otoparts Divisi Adiwira Plastik sendiri adalah :

1. Brake Lining

Brake Lining adalah salah satu friction material yang terbuat dari campuran bahan yang berfungsi sebagai penahan gesekan antara dua buah plate. Friction material tersebut biasanya ditempatkan diantara brake shoe dengan drum/tromol. Adapun fungsi utama dari brake lining adalah untuk mengurangi atau bahkan menghentikan kecepatan putar suatu benda.

2. Wire Harness

Wire Harness adalah salah satu komponen kendaraan bermotor yang merupakan serangkaian wire/kabel yang berfungsi sebagai penyalur arus listrik dari suatu bagian kebagian yang membutuhkan.

3. Brake Shoes

Brake Shoes adalah salah satu komponen kendaraan bermotor yang berfungsi untuk memperlambat atau memberhentikan motor.

Adapun secara garis besar, plant 2 dengan produksi kampas rem (brake lining) terbagi menjadi 3 jenis produk, yaitu :

1. Kampas jenis wet type
2. Kampas jenis dry type
3. Kampas jenis roll lining

Masing – masing jenis kampas ini memiliki penggunaan tersendiri. Jenis wet type lebih di gunakan untuk jenis kendaraan angkutan berat, sedangkan dry type lebih di gunakan untuk jenis niaga sedang. Untuk jenis roll lining di gunakan untuk mobil niaga ringan dan kendaraan roda dua. Pada tiap-tiap type disesuaikan dengan jenis dari model dan formula yang sesuai dengan merk kendaraan bermotor, oleh karena itu lebih dari 75 jenis model yang diproduksi sesuai dengan merk kendaraan yang ada.

4.5. Subjek dan Objek PPN

4.5.1 Subjek PPN

Dalam PPN yang menjadi subyek pajak adalah Pengusaha Kena Pajak (PKP), pengertian pengusaha kena pajak menurut pasal 1 angka 14 dan 15 UU No. 18 Tahun 2000 yaitu pengusaha adalah orang pribadi atau badan yang dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya menghasilkan barang, mengimpor barang, mengekspor barang, melakukan usaha perdagangan, memanfaatkan barang tidak berwujud dari luar daerah pabean, melakukan usaha jasa, atau memanfaatkan jasa dari luar daerah pabean.

Dalam hal pelaporan SPT masa PPN, faktur pajak untuk pajak masukan adalah surat setoran pajak, sedangkan untuk pajak keluaran bukti yang digunakan dalam mengcross check terhadap pajak masukan adalah faktur yang dikeluarkan perusahaan apabila pelanggan memiliki NPWP.

PT. Astra Otoparts Divisi Adiwira Plastik adalah Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang mempunyai kewajiban perpajakan yaitu Pajak Penghasilan (PPH) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang disetor maupun yang mereka pungut dari konsumen

4.5.2 Objek PPN

Pada dasarnya semua barang dan jasa adalah objek PPN. Tetapi oleh karena adanya pertimbangan ekonomi, sosial dan budaya, maka diatur sendiri oleh Undang-Undang PPN bahwa ada barang dan jasa tertentu yang tidak dipungut serta dikecualikan dari pengenaan PPN dan dibebaskan dari pungutan PPN.

PT. Astra Otoparts Divisi Adiwira mendistribusikan barangnya ke pelanggan melalui cara tidak langsung maupun secara langsung, yaitu dengan memasoknya ke dealer maupun perusahaan yang telah bekerja sama dengan Astra.

Dalam hal terjadinya retur penjualan, pihak perusahaan bersedia menerima kembali pengembalian barang yang telah dibeli. Retur penjualan yang dimaksud disini merupakan onderdil yang telah dibeli oleh konsumen dari perusahaan yang rusak. Dan pihak konsumen tidak menerbitkan nota retur melainkan mengganti dengan onderdil yang sama, maka pihak perusahaan akan mengganti sesuai permintaan konsumen.

Barang Kena Pajak adalah barang berwujud yang menurut sifatnya atau hukumnya dapat berubah barang bergerak atau barang tidak bergerak dan barang tidak berwujud yang dikenai PPN. Yang menjadi Barang Kena Pajak pada PT. Astra Otoparts Divisi Adiwira Plastik adalah :

- Brake Lining
- Wire Harness
- Brake Shoes
- Kampas jenis wat type
- Kampas jenis roll type
- Kampas jenis dry type

4.6 Dasar Pengenaan Pajak (DPP)

Dasar Pengenaan Pajak adalah jumlah harga jual, pengantian, nilai impor, nilai ekspor, atau nilai lain yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan yang dipakai sebagai dasar untuk menghitung pajak yang terhutang.

Dasar pengenaan pajak adalah dasar yang dipakai untuk menghitung pajak yang terhutang pada PT. Astra Otoparts Divisi Adiwira Plastik yaitu:

- Harga jual adalah nilai berupa uang, termasuk biaya yang di minta atau seharusnya di minta oleh penjual karena penyerahan BKP, tidak termasuk PPN yang di pungut dan potongan harga yang di cantumkan dalam faktur pajak. Harga jual dapat di peroleh dengan menjumlahkan harga pembelian bahan baku, bahan pembantu, alat pelengkap lainnya di tambah biaya-biaya seperti penyusutan barang modal, bunga pinjaman dari bank, gaji dan upah tenaga kerja, manajemen, serta laba usaha yang di harapkan.

Dasar Pengenaan Pajak (DPP) yang digunakan PT Astra Otoparts Divisi Adiwira Plastik dalam melakukan penghitungan terhadap Pajak Pertambahan Nilainya dengan menggunakan Harga Jual.

Harga Jual yang diterapkan adalah berdasarkan semua nilai berupa uang yang termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh penjual karena penyerahan Barang Kena Pajak, tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang dipungut menurut Undang – Undang PPN dan potongan harga yang di cantumkan dalam Faktur Pajak. Tarif pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang dikenakan adalah 10% dari Dasar Pengenaan Pajak (DPP) untuk semua jenis Barang Kena Pajak (BKP).

4.7 Penghitungan dan Pencatatan Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Dalam melakukan penghitungan besarnya PPN yang harus di setor serta PPN yang harus di pungut perusahaan adalah berdasarkan rumus sebagai berikut :

$$\text{PPN} = \text{DPP} \times \text{Tarip pajak (10\%)}$$

A. Penghitungan dan Pencatatan PPN Keluaran

PT. Astra Otoparts Divisi Adiwira Plastik melakukan penjualan sebesar Rp. 131.608.750 kepada PT. Hino . sesuai dengan faktur 695/IDJS, maka penghitungan sebagai berikut :

$$\text{DPP} = \text{Rp. 131.608.750}$$

$$\text{PPN Keluaran 10\%} = \text{Rp. 13.160.875}$$

Pencatatan secara tunai sebagai berikut :

$$\text{Kas} \quad \text{Rp. 144.769.625}$$

$$\text{Penjualan} \quad \text{Rp. 131.608.750}$$

$$\text{PPN Keluaran} \quad \text{Rp. 13.160.875}$$

Pencatatan pada saat terjadi retur :

$$\text{Retur Penjualan} \quad \text{Rp. 131.608.730}$$

$$\text{Utang PPN} \quad \text{Rp. 13.160.875}$$

$$\text{Piutang Dagang} \quad \text{Rp. 144.769.625}$$

Pencatatan secara kredit sebagai berikut :

$$\text{Piutang Dagang} \quad \text{Rp. 144.769.625}$$

$$\text{Penjualan} \quad \text{Rp. 131.608.750}$$

$$\text{PPN Keluaran} \quad \text{Rp. 13.160.875}$$

Pada saat terjadi perlunasan pembayaran di catat sebagai berikut:

$$\text{Kas} \quad \text{Rp. 144.769.625}$$

Piutang Dagang Rp. 144.769.625

Dan apabila PT. Astra Otoparts Divisi Adiwira Plastik menerima uang muka Rp. 60.000.000 atas barang pesanan maka di catat sebagai berikut :

Kas Rp. 60.000.000

Penerimaan Uang Muka Rp. 60.000.000

Pada bulan selanjutnya di lunasi seluruh sisa kekurangan pembayaran dan barang telah di terima maka di catat sebagai berikut :

Kas Rp. 144.769.625

Penjualan Rp. 131.608.750

PPN Keluaran Rp. 13.160.875

B. Penghitungan dan Pencatatan PPN Masukan

PT. Astra Otoparts Divisi Adiwira Plastik melakukan pembelian kepada PT. Yuasa sebesar Rp. 150.000.000 dengan faktur JV 9922-8, maka perhitungan sebagai berikut :

DPP = Rp. 150.000.000

PPN Masukan (10%) = Rp. 15.000.000

Pencatatan secara tunai sebagai berikut :

Persediaan Rp. 150.000.000

PPN Masukan Rp. 15.000.000

Kas Rp. 135.000.000

Pencatatan pada saat terjadi retur :

Hutang Dagang Rp. 150.000.000

Retur Pembelian Rp. 135.000.000

PPN Masukan Rp. 15.000.000

Pencatatan secara kredit sebagai berikut :

Persediaan Rp. 150.000.000

PPN Masukan Rp. 15.000.000

Utang Rp. 135.000.000

Pada saat terjadinya perlunasan pembayaran :

Utang Rp. 135.000.000

Kas Rp. 135.000.000

Dan apabila PT. Astra Otoparts Divisi Adiwira Plastik membayar uang muka Rp. 35.000.000 atas barang pesanan maka jurnal sebagai berikut :

Uang muka Rp. 35.000.000

Kas Rp. 35.000.000

Pada bulan berikutnya PT. Astra Otoparts Divisi Adiwira Plastik membayar lunas seluruh sisa kekurangan pembayaran dan barang telah di terima maka jurnal di catat sebagai berikut :

Persediaan Rp. 150.000.000

PPN Masukan Rp. 15.000.000

Uang muka Rp. 35.000.000

Kas Rp. 110.000.000

4.8 Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Keluaran

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) keluaran yang terdapat pada PT. Astra Otoparts Divisi Adiwira Plastik merupakan PPN atas penyerahan Barang Kena Pajak dan penyerahan Jasa Kena Pajak. Penyerahan BKP dan JKP ini salah satunya adalah kegiatan penjualan yang dilaksanakan oleh perusahaan. Penjualan dilakukan hanya lingkup dalam negeri saja, baik secara tunai maupun kredit, dengan uang muka ataupun tanpa uang muka. Setiap penjualan di dasarkan pada adanya pesanan dari calon pembeli yang di tuangkan dalam order pembelian (Purchase Order). Pesanan ini juga dapat diikt dengan surat perjanjian atau kontrak.

Dalam melakukan penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) atau Jasa Kena Pajak (JKP), PT. Astra Otoparts Divisi Adiwira Plastik menerbitkan Faktur Pajak Standar sebagai bukti pemungutan pajak yang dibuat dan di sertakan pada saat pengiriman BKP atau JKP tersebut ke pelanggan. Atas penerbitan Faktur Pajak ini harus di tanda tangani oleh Direktur Perusahaan, apabila ada pelanggan baru yang melakukan pemesanan pada perusahaan, perusahaan menanyakan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) pelanggan baru tersebut kemudian disimpan dalam file perusahaan untuk di gunakan pada transaksi – transaksi selanjutnya.

Untuk Penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) atau Jasa Kena Pajak (JKP) oleh PT. Astra Otoparts Divisi Adiwira Plastik dapat di golongan menjadi :

- a. Penjualan Tunai, Faktur Pajaknya di buat pada saat terjadinya transaksi atau pada saat penyerahan BKP atau JKP.
- b. Penjualan Kredit yang lebih dari 30 hari, Faktur Pajaknya dibuat saat di terbitkan invoice yang akan disertakan pada saat pengiriman BKP dan paling lambat di lunasi satu bulan kemudian.

Faktur Pajak Standar PT. Astra Otoparts Divisi Adiwira Plastik di buat sebanyak 3 rangkap yaitu:

- a. Lembar ke-1 : Untuk penerima atau pembeli BKP atau JKP
- b. Lembar ke-2 : Untuk PT. Astra Otoparts Divisi Adiwira Plastik sebagai penjual BKP atau JKP
- c. Lembar ke-3 : Untuk arsip

4.9 Prosedur pencatatan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) PT. Astra Otoparts Divisi Adiwira Plastik selama tahun 2015

Pencatatan jurnal yang di lakukan PT. Astra Otoparts Divisi Adiwira Plastik terkait dengan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) untuk masa pajak bulan Januari sampai dengan bulan Desember 2015 adalah sebagai berikut :

Masa Januari 2015

Pencatatan untuk Penjualan Bulan Januari :

Piutang Dagang	Rp. 389.888.444
PPN – Keluaran (Januari)	Rp. 35.444.404
Penjualan	Rp. 354.444.040

Pada saat pelunasan piutang akan di jurnal sebagai berikut :

Bank	Rp. 389.888.444
------	-----------------

Piutang Dagang Rp. 389.888.444

Pencatatan untuk mencatat pembelian bulan Januari sebagai berikut :

Pembelian Rp. 369.004.103

PPN Masukan (Januari) Rp. 36.900.410

Hutang Dagang Rp. 405.904.513

Pencatatan untuk pelaporan SPT Masa PPN posisi lebih bayar bulan Januari :

PPN – Lebih bayar (Januari) Rp. 8.356.641

PPN – masukan Rp. 8.356.641

Masa Februari 2015

Pencatatan untuk penjualan bulan Februari sebagai berikut :

Piutang Dagang Rp. 1.128.404.261

PPN – Keluaran (Februari) Rp. 102.582.202

Penjualan Rp. 1.025.822.059

Pada saat perlunasan piutang akan di jurnal sebagai berikut :

Bank Rp. 1.128.404.261

Piutang Dagang Rp. 1.128.404.261

Pencatatan untuk mencatat pembelian bulan Februari sebagai berikut :

Pembelian Rp. 248.929.520

PPN Masukan (Februari) Rp. 24.892.952

Hutang Dagang Rp. 273.822.472

Pencatatan untuk pelaporan PPN terutang bulan Februari :

PPN – Kurang Bayar (Februari) Rp. 69.332.613

Bank Rp. 69.332.613

Masa Maret 2015

Pencatatan untuk penjualan bulan Maret sebagai berikut :

Piutang Dagang Rp. 1.016.781.689

PPN – Keluaran (Maret) Rp. 92.434.699

Penjualan Rp. 924.346.990

Pada saat perlunasan piutang akan di jurnal sebagai berikut :

Bank Rp. 1.016.781.689

Piutang Dagang Rp. 1.016.781.689

Pencatatan untuk mencatat pembelian bulan Maret sebagai berikut :

Pembelian Rp. 899.296.500

PPN Masukan (Maret) Rp. 89.929.650

Hutang Dagang Rp. 989.226.150

Pencatatan untuk pelaporan PPN terutang bulan Maret :

PPN – Kurang Bayar (Maret) Rp. 2.505.049
 Bank Rp. 2.505.049

Masa April 2015

Pencatatan untuk penjualan bulan April sebagai berikut :

Piutang Dagang Rp. 806.868.579
 PPN – Keluaran (April) Rp. 73.351.689
 Penjualan Rp. 733.516.890

Pada saat perlunasan piutang akan di jurnal sebagai berikut :

Bank Rp. 806.868.579
 Piutang Dagang Rp. 806.868.579

Pada bulan April PT. Astra Otoparts Divisi Adiwira Plastik tidak melakukan pencatatan pembelian. Hal tersebut dikarenakan pada bulan ini tidak terdapat transaksi pencatatan untuk pelaporan PPN terutang bulan April :

PPN – Kurang Bayar (April) Rp. 73.351.689
 Bank Rp. 73.351.689

Masa Mei 2015

Pencatatan untuk penjualan bulan Mei sebagai berikut :

Piutang Dagang Rp. 1.376.172.963
 Prepaid PPN – Keluaran (Mei) Rp. 125.106.633
 Penjualan Rp. 1.251.066.330

Pada saat perlunasan piutang akan di jurnal sebagai berikut :

Bank Rp. 1.376.172.963
 Piutang Dagang Rp. 1.376.172.963

Pencatatan untuk mencatat pembelian bulan Mei sebagai berikut :

Pembelian Rp. 537.174.610
 PPN Masukan (Mei) Rp. 53.717.461
 Hutang Dagang Rp. 590.892.071

Pencatatan untuk pelaporan PPN terutang bulan Mei :

PPN – Kurang Bayar (Mei) Rp. 71.389.172
 Bank Rp. 71.389.172

Masa Juni 2015

Pencatatan untuk penjualan bulan Juni sebagai berikut :

Piutang Dagang Rp. 480.060.152
 PPN – Keluaran (Juni) Rp. 43.641.832
 Penjualan Rp. 436.418.320

Pada saat perlunasan piutang akan di jurnal sebagai berikut :

Bank Rp. 480.060.152
 Piutang Dagang Rp. 480.060.152

Pencatatan untuk mencatat pembelian bulan Juni sebagai berikut :

Pembelian	Rp. 23.850.000
PPN Masukan (Juni)	Rp. 2.385.000
Hutang Dagang	Rp. 26.235.000

Pencatatan untuk pelaporan PPN terutang bulan Juni :

PPN – Kurang Bayar (Juni)	Rp. 41.256.832
Bank	Rp. 41.256.832

Masa Juli 2015

Pencatatan untuk penjualan bulan Juli sebagai berikut :

Piutang Dagang	Rp. 997.613.578
PPN – Keluaran (Juli)	Rp. 90.692.143
Penjualan	Rp. 906.921.435

Pada saat perlunasan piutang akan di jurnal sebagai berikut :

Bank	Rp. 997.613.578
Piutang Dagang	Rp. 997.613.578

Pencatatan untuk mencatat pembelian bulan Juli sebagai berikut :

Pembelian	Rp. 312.911.006
PPN Masukan (Juli)	Rp. 31.291.101
Hutang Dagang	Rp. 344.202.107

Pencatatan untuk pelaporan PPN terutang bulan Juli :

PPN – Kurang Bayar (Juli)	Rp. 59.401.042
Bank	Rp. 59.401.042

Masa Agustus 2015

Pencatatan untuk penjualan bulan Agustus sebagai berikut :

Piutang Dagang	Rp. 1.114.048.958
PPN – Keluaran (Agustus)	Rp. 101.277.178
Penjualan	Rp. 1.012.771.780

Pada saat perlunasan piutang akan di jurnal sebagai berikut :

Bank	Rp. 1.114.048.958
Piutang Dagang	Rp. 1.114.048.958

Pencatatan untuk mencatat pembelian bulan Agustus sebagai berikut :

Pembelian	Rp. 669.386.749
PPN Masukan (Agustus)	Rp. 66.938.675
Hutang Dagang	Rp. 736.327.424

Pencatatan untuk pelaporan PPN terutang bulan Agustus :

PPN – Kurang Bayar (Agustus)	Rp. 34.338.503
Bank	Rp. 34.338.503

Masa September 2015

Pencatatan untuk penjualan bulan September sebagai berikut :

Piutang Dagang	Rp. 772.265.867	
PPN – Keluaran (September)		Rp. 70.478.716
Penjualan		Rp. 704.787.151

Pada saat perlunasan piutang akan di jurnal sebagai berikut :

Bank	Rp. 772.265.867	
Piutang Dagang		Rp. 772.265.867

Pencatatan untuk mencatat pembelian bulan September sebagai berikut :

Pembelian	Rp. 248.143.962	
PPN Masukan (September)	Rp. 24.814.396	
Hutang Dagang		Rp. 272.958.358

Pencatatan untuk pelaporan PPN terutang bulan September :

PPN – Kurang Bayar (September)	Rp. 45.664.320	
Bank		Rp. 45.664.320

Masa Oktober 2015

Pencatatan untuk penjualan bulan Oktober sebagai berikut :

Piutang Dagang	Rp. 368.425.969	
PPN – Keluaran (Oktober)		Rp. 33.493.269
Penjualan		Rp. 334.932.700

Pada saat perlunasan piutang akan di jurnal sebagai berikut :

Bank	Rp. 368.425.969	
Piutang Dagang		Rp. 368.425.969

Pencatatan untuk mencatat pembelian bulan Oktober sebagai berikut :

Pembelian	Rp. 67.257.090	
PPN Masukan (Oktober)	Rp. 6.725.709	
Hutang Dagang		Rp. 73.982.799

Pencatatan untuk pelaporan PPN terutang bulan Oktober :

PPN – Kurang Bayar (Oktober)	Rp. 26.767.560	
Bank		Rp. 26.767.560

Masa November 2015

Pencatatan untuk penjualan bulan November sebagai berikut :

Piutang Dagang	Rp. 1.123.222.101	
PPN – Keluaran (November)		Rp. 102.111.100
Penjualan		Rp. 1.021.111.001

Pada saat perlunasan piutang akan di jurnal sebagai berikut :

Bank	Rp. 1.123.222.101	
Piutang Dagang		Rp. 1.123.222.101

Pencatatan untuk mencatat pembelian bulan November sebagai berikut :

Pembelian	Rp. 384.521.880	
PPN Masukan (November)	Rp. 38.452.188	
	Hutang Dagang	Rp. 422.974.068

Pencatatan untuk pelaporan PPN terutang bulan November :

PPN – Kurang Bayar (November)	Rp. 63.658.912	
	Bank	Rp. 63.658.912

Masa Desember 2015

Pencatatan untuk penjualan bulan Desember sebagai berikut :

Piutang Dagang	Rp. 212.622.846	
	PPN – Keluaran (Desember)	Rp. 19.329.350
	Penjualan	Rp. 193.293.496

Pada saat perlunasan piutang akan di jurnal sebagai berikut :

Bank	Rp. 212.622.846	
	Piutang Dagang	Rp. 212.622.846

Pencatatan untuk mencatat pembelian bulan Desember sebagai berikut :

Pembelian	Rp. 1.197.295.385	
PPN Masukan (Desember)	Rp. 119.729.538	
	Hutang Dagang	Rp. 1.317.024.923

Pencatatan untuk pelaporan PPN terutang bulan Desember :

PPN – Lebih Bayar (Desember)	Rp. 100.400.188	
	PPN - Masukan	Rp. 100.400.188

Tabel 4.1
Pelaporan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai (PPN)
PT. Astra Otoparts Divisi Adiwira Plastik Periode 2015

Masa Pajak	Tanggal Pelaporan SPM PPN	Kompensasi Kelebihan PPN Bulan lalu	PPN Masukan	PPN Keluaran	Kurang Bayar (-)	Lebih Bayar (+)
Januari	20/02/2015	6.900.635	43.801.045	35.444.404	-	8.356.641
Februari	19/03/2015	8.356.641	33.249.593	102.582.202	69.332.609	-
Maret	21/04/2015	-	89.929.650	92.434.699	2.505.049	-
April	21/05/2015	-	-	73.351.689	73.351.689	-
Mei	20/06/2015	-	53.717.461	125.106.633	71.389.172	-
Juni	18/07/2015	-	2.385.000	43.641.832	41.256.832	-
Juli	19/08/2015	-	31.291.101	90.692.143	59.401.042	-
Agustus	17/09/2015	-	66.938.675	101.277.178	34.338.503	-
September	19/10/2015	-	24.814.396	70.478.716	45.664.320	-
Oktober	18/11/2015	-	6.725.709	33.493.269	26.767.560	-
November	17/12/2015	-	38.452.188	102.111.100	63.658.912	-
Desember	20/01/2016	-	119.729.538	19.329.350	-	100.400.188

Berdasarkan atas pelaporan PPN pada PT. Astra Otoparts Divisi Adiwira Plastik dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Berdasarkan tabel data diatas bahwa mulai dari pelaporan, penjurnalan dan penghitungan PPN PT. Astra Otoparts Divisi Adiwira Plastik sesuai dengan SAK yang berlaku dan sesuai dengan UU no. 42 Tahun 2009.
2. Pada Setiap akhir bulan PT. Astra Otoparts Divisi Adiwira Plastik membuat jurnal Penutup untuk menutup perkiraan PPN, yaitu apabila Pajak Masukan lebih kecil dari Pajak Keluaran berarti terdapat kekurangan pembayaran atas PPN sedangkan apabila Pajak masukan lebih besar dari pada Pajak Keluaran maka terdapat kelebihan pembayaran.

3. Dalam hal pelunasan kewajiban pajak, pembayaran PT. Astra Otoparts Divisi Adiwira Plastik selalu tepat waktu, tidak pernah ada keterlambatan.
4. Faktur – faktur pajak yang dimiliki oleh perusahaan telah di simpan dengan rapi, sehingga memudahkan untuk penyeteroran dan pelaporan PPN.
5. Faktur – faktur pajak yang di simpan oleh perusahaan juga tidak terdapat yang cacat dan semuanya telah diisi dengan lengkap termasuk tanda tangan, nama lengkap dan jabatan serta cap atau setempel dari perusahaan.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Setelah mempelajari, menganalisis, dan membahas tentang Pajak Pertambahan Nilai dan penerapannya PT. Astra Otoparts Divisi Adiwira Plastik menggunakan metode Credit method dalam perhitungan dan pencatatan atas transaksi Pajak Pertambahan Nilai yang terjadi.

Berdasarkan pembahasan dan hasil analisis atas penerapan Pajak Pertambahan Nilai pada PT. Astra Otoparts Divisi Adiwira Plastik dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Pada setiap akhir bulan membuat jurnal penutup untuk menutup perkiraan PPN, yaitu apabila Pajak Masukan lebih kecil dari Pajak Keluaran berarti terdapat kekurangan pembayaran atas PPN, sedangkan apabila Pajak Masukan lebih besar daripada Pajak Keluaran maka terdapat kelebihan pembayaran. Pada perusahaan dalam melakukan pencatatan Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai atas transaksi pembelian dan penjualan perusahaan sudah menyajikan dengan jelas dan lengkap.
2. Dalam hal pelunasan kewajiban pajak, pembayaran PT. Astra Otoparts Divisi Adiwira Plastik selalu tepat waktu, tidak pernah ada keterlambatan.
3. Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai PT. Astra Otoparts Divisi Adiwira Plastik telah sesuai dengan Undang Undang Perpajakan No.42 Tahun 2009 baik pencatatannya maupun pelaporannya.

5.2 Saran

Dari hasil pembahasan pada bab-bab sebelumnya, penulis menyarankan hal-hal sebagai berikut :

1. PT. Astra Otoparts Divisi Adiwira Plastik, agar dapat melaporkan lebih awal lagi SPT PPN sehingga tidak ada keterlambatan dan menghindari sanksi yang ada.
2. PT. Astra Otoparts Divisi Adiwira Plastik, agar selalu memperbarui penerapan Akuntansi PPN yang berlaku diperusahaan dengan Undang Undang Perpajakan yang terbaru.
3. PT. Astra Otoparts Divisi Adiwira Plastik, agar dapat mempertahankan dalam menjurnal dan mengarsipkan data PPN dengan baik sehingga tidak terjadi kekeliruan dalam pencatatan maupun penghitungan PPN nya.

DAFTAR PUSTAKA

- B.Ilyas, Wiryawan, Rudy Suhartono.(2007), *Pajak Pertambahan Nilaidan Penjualan Barang Mewah* .Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Jakarta.
- Ester Simangunsong, (2005), *Skripsi Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada PT. Daya Muda Agung*, Universitas Sumatra Utara
- Ikatan Akutansi Indonesia. (2007), *Standar Akutansi Keuangan. Salemba Empat* .Jakarta.
- Mardiasmo, (2009).*Perpajakan*, Andi, Jakarta.
- Muljono, (2011), *Panduan Brevet Pajak Akuntansi Pajak dan Ketentuan Umum Perpajakan*. Andi, Yogyakarta
- SamionTarigan, (2007), *Skripsi Akuntansi PPN dan Kaitanya dengan Surat Pemberitahuan Masa Pada PT. Openaki*, Universitas Wijaya Kusuma
- Shanti Whaskita, (2013), *Skripsi Penerapan Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Pada PT. Indoprima Gemilang*, Universitas Wijaya Putra
- Soermarso, S.R. (2013), *Akuntansi suatu pengantar*.Penerbit Salemba Empat, Jakarta.
- Sugiyono, (2013), *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D)*.Alfabeta, Bandung.
- Sugiyono, (2013), *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D)*. Alfabeta, Bandung.
- Tjahjono, Achmad. (2011), *Perpajakan Indonesia : Pendekatan Soal Jawab dan Kasus*. Jakarta.
- Undang – Undang Perpajakan Pajak Pertambahan Nilai no. 42 Tahun 2009
- Waluyo, (2009), *Perpajakan Indonesia : Pembahasan Sesuai dengan Ketentuan Perundang-undangan Perpajakan dan Aturan Pelaksanaan Terbaru* Salemba Empat, Jakarta.
- Waluyo, B.Ilyas, Wirawan. (2003), *Perpajakan Indonesia. Buku Satu, edisi revisi, Penerbit Salemba empat*, Jakarta.
- Yusdianto. 2002, *Akutansi Perpajakan*, Jakarta

LAMPIRAN

Struktur Organisasi PT. Astra Otoparts Divisi Adiwira Plastik

